



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **MARINUS BONEPAI;**
2. Tempat Lahir : Sanfarmun Tambrau;
3. Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 29 September 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih RT.003/RW.001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari
Jl. Kenari Tinggi RT.001.RW.002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari / Kampung Sarfarmun Distrik Amberbaken Barat Kabupaten Tambrau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pendidikan : S1;
9. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Maskam Jaya);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** : Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2021;
2. **Penyidik** : Perpanjangan Penahanan Rutan Oleh Penyidik dari Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;
3. **Penuntut Umum**: Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 07 Oktober 2020** berlaku sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Halaman 1 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 17 Desember 2021** berlaku sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Jayapura pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT.JAP tanggal 15 Februari 2022** berlaku sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Kedua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 49/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT.JAP tanggal 28 Maret 2022** berlaku sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;

Terdakwa MARINUS BONEPAI didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Refra,S.H.,M.H.,CPCLE., Yohanes Akwan,S.H., Zainudin Patta,S.H., dan Melkianus Indouw,S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Advokat Cosmas Refra,S.H.,M.H.,CPCLE. & Rekan, beralamat di Jl. Bintuni Raya, Rukan Kartini No. 7 Lt 2, Teluk Bintuni, Papua Barat Email: cosmas refra@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 273/SK/HK.07/2021/PN.Mnk tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 7 Desember 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 7 Desember 2021** tentang penetapan hari sidang tanggal **14 Desember 2021**;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah **mendengar keterangan** Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg.Perkara:PDS-08/R.2.10/Ft.1/12/2021** pada persidangan hari **Senin** tanggal **28 Maret 2020**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARINUS BONEPAI TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah "baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri **melakukan tindak pidana Korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARINUS BONEPAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III y00000ang berisi antara lain:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON,S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 3 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
2. Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Suvervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati

Halaman 4 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:

- a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
4. 14 (empat belas) lembar print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017;
7. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
8. Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07/POKJA.10/BAKN/GDG.KTR3/PR.PB/IX/2017 Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Duari Tujuh Belas;
9. 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leveransir Cv. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017;
10. 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISURUM/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
11. 1 (satu) Dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran

Halaman 5 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/M/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017;

12. Asli 4 (empat) lembar rekening Koran PT. Trimese Perkasa Nomor Rekening 0190074370 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Dipergunakan untuk perkara lain

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa **MARINUS BONEPAI** yang disampaikan secara **Tertulis** Pada Hari **Senin** tanggal **4 April 2022** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (Marinus Bonepay) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan primair dan pidana tambahan dalam tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari;
2. Menyatakan Dakwaan Kedua Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari tidak sah dan batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa (Marinus Bonepai) dari semua tuntutan hukum (*Vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa (Marinus Bonepai) dari semua tuntutan hukum (*Ontslaan van Alle Rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa (Marinus Bonepai) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa **MARINUS BONEPAI** melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*), yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Halaman 6 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-08/R.2.10/Ft.1/12/2021** tanggal **14 Desember 2021** sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI** selaku **Direktur CV. MASKAM JAYA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **LEO PRIMER SARAGIH** Direktur **PT. TRIMESE PERKASA**, dalam bentuk Kerja Sama Operasi **PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO)** selaku **rekanan penyedia jasa** Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan **MARTHA HEIPON,S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (**perkaranya diajukan secara terpisah dan telah mendapatkan putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terbukti bersalah yang dilakukan bersama sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan MARINUS BONEPAI**) pada kurun waktu tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 04 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai-Manokwari-Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dalam Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh HENDRY W KOLONDA,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MARTHA HEIPON,S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), HERMAN

Halaman 7 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMETWA, ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA, ROBERT MANGGAPROUW selaku Panitia lelang, dan SURIYATI selaku Bendahara Pengeluaran;

- Dalam tahap pelelangan Terdakwa MARINUS BONEPAI meminjamkan perusahaan CV MASKAM JAYA miliknya kepada LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sehingga dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI meminjamkan perusahaannya tersebut PT. TRIMESE PERKASA seolah olah memenuhi syarat administrasi berupa Kerjasama (KSO) dengan CV. MASKAM JAYA sehingga kemudian penawaran PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;
- Setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT TRIMESE PERKASA selaku PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRU/M/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak: 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/M/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan kontrak tersebut tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada BAMBANG PRAMUJITO dan D.A WINARTA dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh;
- Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (*seratus persen*) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar

Halaman 8 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% (*seratus persen*)) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA (KSO)

- Bahwa oleh MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) permohonan pembayaran 100% (*seratus persen*) yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (*seratus persen*) dengan dokumen-dokumen antara lain : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (*seratus persen*) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% (*seratus persen*) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (*seratus persen*) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa dengan kerjasama PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) semestinya Terdakwa MARINUS BONEPAI dan LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan dan mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun terdakwa MARINUS BONEPAI bersama LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan 100% (*seratus persen*) dan sesuai dengan kontrak dan tetap mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian MARTHA HEIPON, S.Sos

Halaman 9 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PPTK melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% (*seratus persen*) tersebut sehingga PT TRIMESE PERKASA CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (*tiga puluh persen*) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (*tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dan PPN Rp118.008.463,00 (*seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (*satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah*);
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 (*satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (*tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) dan PPN Rp106.207.617,00 (*seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah*) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (*satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*)
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (*seratus*

Halaman 10 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa kemudian atas pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (*seratus persen*) oleh MARTHA HEIPON, SSos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV. MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu :
 - 1) pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 (satu miliar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dan
 - 2) terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen);
- Bahwa atas temuan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli

Halaman 11 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 MARTHA HEIPON,SSos diberikan rekomendasi untuk menagih kepada rekanan PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) selama 30 (tiga puluh) hari, namun sampai dengan batas waktu pengembalian MARTHA HEIPON,SSos bersama sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI (PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)) tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan MARTHA HEIPON,S.Sos tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Halaman 12 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - i. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :

Halaman 13 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, LEO PRIMER SARAGIH, BAMBANG PRAMUJITO dan D.A WINARTA sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan**

Halaman 14 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI** selaku Direktur **CV. MASKAM JAYA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **LEO PRIMER SARAGIH** Direktur **PT. TRIMESE PERKASA** dalam bentuk Kerja Sama Operasi **PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO)** selaku **rekanan penyedia jasa** Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan **MARTHA HEIPON, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (**perkaranya diajukan secara terpisah dan telah mendapatkan putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terbukti bersalah yang dilakukan bersama sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan MARINUS BONEPAI**) pada kurun waktu tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 04 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai-Manokwari-Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI** selaku **selaku rekanan penyedia jasa** Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 berdasarkan perjanjian **PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** dan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 4 Desember 2017 memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan :

Halaman 15 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:
 - Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - f. **menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;**
- Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

Halaman 16 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- namun dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku rekanan penyedia jasa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 (PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA) terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tahun 2017 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dalam Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
 2. Bahwa kegiatan pengadaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh HENDRY W KOLONDA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), HERMAN REMETWA, ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA, ROBERT MANGGAPROUW selaku Panitia lelang, dan SURIYATI selaku Bendahara Pengeluaran.
 3. Dalam tahap pelelangan terdakwa MARINUS BONEPAI meminjamkan perusahaan CV MASKAM JAYA miliknya kepada LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sehingga dengan terdakwa MARINUS BONEPAI meminjamkan perusahaannya tersebut PT. TRIMESE PERKASA seolah olah memenuhi syarat administrasi berupa Kerjasama (KSO) dengan CV. MASKAM JAYA sehingga kemudian penawaran PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;
 4. Setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT

Halaman 17 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIMESE PERKASA selaku PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

5. Setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan kontrak tersebut tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada BAMBANG PRAMUJITO dan D.A WINARTA dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh;
6. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (*seratus persen*) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%(*seratus persen*)) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA (KSO)
7. Bahwa oleh MARTHA HEIPON,SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) permohonan pembayaran 100% (*seratus persen*) yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (*seratus persen*) dengan dokumen-dokumen antara lain : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Suvervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (*seratus persen*) sebagaimana

Halaman 18 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% (*seratus persen*) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan disetujui oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (*seratus persen*) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan disetujui oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

8. Bahwa dengan kerjasama PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) semestinya terdakwa MARINUS BONEPAI dan LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan dan mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun terdakwa MARINUS BONEPAI bersama LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan 100% (*seratus persen*) dan sesuai dengan kontrak dan tetap mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian MARTHA HEIPON, SSos selaku PPTK melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% (*seratus persen*) tersebut sehingga PT TRIMESE PERKASA CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (*tiga puluh lima*

Halaman 19 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (*seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (*satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- (*satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (*tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) dan PPN Rp106.207.617,00 (*seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah*) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (*satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah*) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (*enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan PPN Rp169.445.465,00 (*seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (*satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*).

9. Bahwa kemudian atas pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (*seratus persen*) oleh MARTHA HEIPON, SSos dan dibayarkan penuh

Halaman 20 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV. MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (***satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah***) dengan rincian yaitu :

- 1) pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 (*satu miliar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen*) dan
 - 2) terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp808.127.954,72 (*delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen*).
10. Bahwa atas temuan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) berdasarkan Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 MARTHA HEIPON, SSos diberikan rekomendasi untuk menagih kepada rekanan PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) selama 30 (*tiga puluh*) hari, namun sampai dengan batas waktu pengembalian MARTHA HEIPON, SSos bersama sama dengan PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.
11. Bahwa perbuatan terdakwa MARINUS BONEPAI bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan MARTHA HEIPON, SSos tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :



- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :
Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :
Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan



bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, LEO PRIMER SARAGIH, BAMBANG PRAMUJITO dan D.A WINARTA sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan / atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 20 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa MARINUS BONEPAI / Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk atas nama Terdakwa MARINUS BONEPAI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya, 1. Saksi **ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA,S.T.**, 2. Saksi **HENDRY WAILAN KOLONDA, SH.**, 3. Saksi **SURIYATI**, 4. Saksi **DAVID PIETER PATTIPAWAE**, 5. Saksi **SAMUEL IWANGGIN**, 6. Saksi **YOSEPHUS ANDAREK**, 7. Saksi **BENY SAYORI**, 8. Saksi **HERMAN REMETWA** 9. Saksi **DAVID EDWAR TALLO**, 10. Saksi **CLINTON CANIAGO TALO**, 11. Saksi **TITUS EKO PRASETYO**, 12. Saksi **MARTHA HEIPON,S.Sos.**, 13. Saksi **JUL**, 14. Saksi **ADRIYANTO**, dan 1. Ahli **IRDA NURHAMSYAH,S.T.** 2. Ahli **EKO ADI SAPUTRA**, 3. Ahli **NURUL HAQ**, dipersidangan di bawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA,S.T.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, lahir di Jayapura, Umur 38 Tahun / 12 Oktober 1982, Laki-laki, Indonesia, Jl. Trikora RT.001/RW.005 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Kristen Protestan, PNS (Anggota Panitia Pengadaan dan Staf Teknis Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017), Pendidikan S1;
 - Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, diparaf, dibaca dan ditandatangani;
 - Bahwa sebagai staf tehnik disampaikan oleh Kepala Dinas (KPA) bahwa Saksi sebagai staf tehnik;
 - Bahwa tidak pernah menerima SK sebagai staf tehnik sampai saat ini;
 - Bahwa Tupoksi sebagai staf tehnik, adalah:
 - Melaksanakan perintah PPTK,

Halaman 25 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penerjemah teknis karena PPTK bukan orang teknis sehingga Saksi menterjemahkan hal-hal teknis kepada PPTK.
- Memberikan masukan teknis kepada PPTK.;
- Bahwa sebagai Pokja 10 (sepuluh) yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk bergabung di Biro Pengadaan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa sebagai Pokja ULP;
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa yang menyusun HPS, Spesifikasi Teknis juga tentang personil dan peralatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan Waktu itu belum ada PPTK (belum ditunjuk);
- Bahwa dapat dari Konsultan, untuk nama konsultan Saksi tidak ingat karena banyak kegiatan, namun dari staf kadang membawa flasdisk file dokumen yang diminta dari Biro Pengadaan berupa HPS, KAK, RKS, gambar rencana;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan tahap III (tiga) tahun 2017 tersebut jumlah dan keahlian personil, jumlah dan jenis peralatan yang dipersyaratkan

Halaman 26 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kerangka Acuan Kerja dari KPA, saya tidak ingat kalau tidak melihat dokumen ;

- Bahwa Metode Penyampaian Dokumen dalam pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 adalah menggunakan metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan evaluasi *system* gugur;
- Bahwa Saksi dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga, hal yang Saksi evaluasi dan apa hasilnya adalah sebagai berikut:
 - **Evaluasi Administrasi;**
 - Terkait legalitas Perusahaan KSO, izin, sertifikasi, pajak, kualifikasinya BG 009 jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan gedung lainnya. hasilnya memenuhi ceklist persyaratan. Terkait tandatangan dalam perjanjian KSO yang tidak ada tandatangan Terdakwa MARINUS BONEPAY, setelah klarifikasi Saksi tidak menyatakan gugur, karena akan Saksi klarifikasi saat pembuktian kualifikasi;
 - **Evaluasi Teknis;**
 - Terkait evaluasi, personil dan peralatan, metode kerja / pelaksanaan. hasilnya memenuhi, ada yang sewa ada yang milik;
 - **Evaluasi Harga;**
 - Berdasarkan *Summary Report*, dari beberapa perusahaan yang mendaftar perusahaan yang hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, dokumen yang dibuktikan, yang datang mewakili penyedia staf dari PT. TRIMESA PERKASA dan CV MASKAM JAYA KSO) ada 3 (tiga) orang yang hadir, hanya 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal, yang 2 (dua) orang tersebut Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS. dan membawa surat kuasa dari Direktur masing-masing, karena mereka bawa berkas asli perusahaan masing-masing. Untuk itu Saksi tidak cek lagi, Saksi hanya minta KTP untuk mencocokkan dengan surat kuasa;
- Bahwa Akta Pendirian, Sertifikasi Badan Usaha, pengalaman pekerjaan yang mereka pernah kerjakan, bukti stor pajak, surat KSO, STNK asli, memenuhi, Surat Keterangan ahli juga;
- Bahwa dalam pembuktian Kualifikasi terkait SKA personil Tim Tehnis / Ahli dari PT. TRIMESE PERKASA KSO CV. MASKAM JAYA yaitu:
 1. FERDINAND SETIAWAN SAKARIA;
 2. AHMAD QODIM;

Halaman 27 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD SYAWARSI;
 4. DANANG EKO YUHONOC;
 5. EDY ARGAS SETIANA;
 6. RIJALUL FIKRI SJAF;
 7. HENDRA SAGITA PUTRA;
 8. ATANG SUYATNO;
 9. MELUR HAFIZA RINOLA;
 10. TUTIK SALASA KUMALA SARI;
- Bahwa yang Saksi ingat hanya 2 (dua) yaitu:
 1. FERDINAND SETIAWAN SAKARIA;
 2. AHMAD QODIM;
 - Bahwa melihat dokumen yang dibawa banyak hanya Saksi bagi-bagi tugas dan Saksi hanya mengecek 2 (dua) SKA dan terkait apakah dokumen tersebut Asli atau tidak, Saksi melihatnya asli.
 - Bahwa tidak melakukan *review* ulang dalam dokumen KAK;
 - Bahwa terkait dokumen penawaran PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA, melampirkan perjanjian sewa peralatan Dump Truck dengan Sdri. KARTINI alamat Jl. Pendidikan Kelurahan Koperapoka Mimika Baru, Sdr. H. AHDAR TAHA Jl. Social Yahukimo Yahukimo, Nursyam Alamat Jl, Ar Hakim Lr.32 No.28 E Makassar RW.01/RT.01 Ujung Pandang dalam pembuktian kualifikasi terhadap peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, Saksi evaluasi dan Saksi diskusi dengan Pokja lain selama penyedia menyanggupi tidak bisa menggugurkan, dan tidak ada pemeriksaan fisik dilapangan;
 - Bahwa terkait tidak sesuai antara yang seharusnya menggunakan Granit ukuran 60 (enam puluh) x 60 (enam puluh) centimeter (Cm), namun diganti dengan keramik yang kualitasnya lebih rendah dalam Kontrak dan persyaratan teknis spesifikasi penutup lantai utama (granit/keramik) ukuran 60 (enam puluh) x 60 (enam puluh) centimeter (Cm) menggunakan merk apa Granit tile tidak menyebutkan merk, pada saat penawaran, harga yang ditawarkan penyedia lebih tinggi dari HPS (harga satuan timpang), kami undang klarifikasi harga satuan timpang, dia menunjukan harga internet bahwa harga satuan granit tile lebih mahal dari pada harga HPS, kemudian Saksi membuat surat pernyataan berita acara satuan timpang, dimana penyedia bersedia memenuhi kualitas bahan dari yang ditawarkan.;

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diperintahkan memeriksa koefisien upah untuk pekerjaan keramik tersebut apakah indeks tersebut mengacu pada SNI 7395-2008-6.13 atau tidak;
- Bahwa nilai Kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp4.326.997.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaan tahap III (tiga) terkait persyaratan KSO (Kerja Sama Operasional) Ada persyaratan KSO dengan pengusaha Asli Papua;
- Bahwa rekanan yang mewakili perusahaan adalah Sdr. BAMBANG.;
- Bahwa tahu karena sebelum kelapangan Saksi tanya ke Sdr. MARTHA HEIPON,S.Sos. (PPTK) siapa yang Saksi temui dilapangan, dan jawaban Sdr. MARTHA HEIPON,S.Sos. kalo ketemu saja dengan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa pada saat klarifikasi harga yang ada Sdr. TITUS dan Sdr. BAMBANG, Bahwa dalam personil yang diajukan saat penawaran tidak ada nama Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS;
- Bahwa dari personil yang ditawarkan PT. TRIMESE PERKASA CV. MASKAM JAYA KSO yang Saksi lakukan evaluasi saat lelang, Saksi tidak pernah ketemu selain Sdr. BAMBANG dan Sdr TITUS;
- Bahwa tidak ada ada rapat pendahuluan *Pre Award Meeting* (PAM) sebelum pelaksanaan pembangunan tahap III (tiga) tersebut atau *Pre Contruction Meeting* (PCM) atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa ada CCO / Adendum Kontrak tahap III (tiga) tahun 2017;
- Bahwa tentang pintu utama kayu solid diganti pintu kaca tapsol;
- Bahwa analisa justifikasi yang dibuat konsultan dengan pertimbangan kalau menggunakan kayu solid yang kalah adalah rangka alumunium nya, kalau ada yang dilakukan penyesuaian lakukan sekalian justifikasi biar tidak ada lagi addendum yang kedua dan seterusnya;
- Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, sebenarnya hanya 2 (dua) tahap; tetapi tahap II (dua) dari nilai Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah) ada yang tidak terserap kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), di lanjutkan tahap III (tiga) namun yang terjawab cuma Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga karena tidak terjawab Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sehingga tidak bisa selesai hanya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa sudah dibayarkan 100% (seratus persen);

Halaman 29 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan syarat-syarat / lampiran SPP-LS diantaranya;
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ke tiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - b. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - c. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - d. berita acara pembayaran;
 - e. kwitansi bermeterai, nota / faktur yang ditandatangani pihak ke tiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
 - g. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - h. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
 - i. Lampiran-lampiran khususnya Berita Acara penyelesaian pekerjaan tersebut ada dokumen yang sudah ditandatangani dan ada yang tidak ditangani belum terpenuhi semua
- Bahwa terkait realisasi pekerjaan menurut konsultan 82,31% (delapan puluh dua koma tiga satu persen), sedangkan pencairan telah 100% (seratus persen) Saksi tidak memeriska dan jarang kelapangan;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima SK sampai saat ini sehingga Saksi tidak memahami sepenuhnya tupoksi Saksi dalam hal pemeriksaan lapangan;
- Bahwa terkait Kontrak seharusnya menggunakan lantai granit namun kenyataannya kalau sudah terpasang tidak bisa / susah dibedakan, selama pemasangan juga Saksi tidak muncul dilapangan,
- Bahwa saat pemeriksaan inspektorat Saksi ditunjukan granit yang terpasang. dilihat dari belakang, Bahwa yang terpasang bukan granit, tapi keramik karena kalau granit itu homogen sedangkan yang dipasang adalah keramik bermotif granit;
- Bahwa melihat Berita Acara waktu klarifikasi satuan timpang, Kontraktor siap menyediakan granit yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, ternyata kualitas yang dikerjakan lebih rendah dari yang ditawarkan;
- Bahwa terkait temuan inspektorat daerah, dapat Saksi jelaskan waktu Inspektorat Daerah turun ke lapangan, bersama PPTK dan Saksi,

Halaman 30 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Inpektorat turun bersama Tim Ahli melakukan pengukuran. Perbedaan ini mereka tidak yakin bahwa sebelumnya terpasang;
- Bahwa tanggapan PPTK menunggu klarifikasi dari kontraktor, namun karena *lock down*, sehingga Kontraktor dari Makassar tidak bisa ke Manokwari, kemudian setelah datang masa klarifikasi 2 (dua) hari sudah lewat dan sudah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus Inpektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017, Nomor X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 Tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa Sdr. BAMBANG dan Sdr. MARINUS bertemu dengan Inspektorat dan Saksi dihubungi Inspektorat Daerah, bahwa Sdr. BAMBANG sudah hadir di Inspektorat untuk melakukan klarifikasi dan setelah itu kalau tidak salah besoknya mereka ke lapangan;
- Bahwa terkait Laporan Bulanan maupun Laporan Akhir yang dibuat Konsultan Pengawasan (laporan produk konsultan untuk penagihan pekerjaan konsultasi) sehubungan dengan hasil pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017 bahwa pekerjaan sudah 100% (seratus persen) Saksi belum terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan *Supervision Engineer* Sdr. SAIFULLAH,S.T. personil Konsultan yang Saksi temui Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan fisik di lapangan dengan lampiran Berita Acara kemajuan pekerjaan tanggal 12 Desember 2017 atas nama *Supervision Engineer* Sdr. SAIFULLAH,S.T. pada CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN (yang pernah ditunjukkan kepada Saksi);
- Bahwa pekerjaan 100% (seratus persen) terkait Sdr. SAIFULLAH,S.T. menurut Sdr. JUL Konsultan pada CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN tidak pernah terlibat / sudah digantikan Sdr. ADRIANTO,S.T. Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (seratus persen), ada dokumen dalam pengajuan tagihan 100% (seratus persen) dari Kontraktor seperti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dokumen *as built drawing* (gambar bangunan terbangun) beserta *back up* data harus di tandatangani Konsultan harus ada, yang sampai saat ini Saksi belum menerima;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat adalah Konsultan atas permintaan dari Kontraktor, walaupun itu bukan tugas Konsultan;

Halaman 31 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai staf teknis dan panitia;
 - Bahwa ada Surat Kuasa dari PT. TRIMESE PERKASA, CV. MASKAM JAYA KSO yang mendampingi pada saat pembuktian;
 - Bahwa ada Sdr. BAMBANG pada saat pelaksanaan dan saat pembuktian;
 - Bahwa ketemu dengan Terdakwa 2 (dua) kali, yaitu tahun 2016 saat Bersama pengusaha local, dan setelah lelang selesai;
 - Bahwa ada temuan dari Inspektorat granit diganti keramik;
 - Bahwa KSO Notaris tidak ada tanda tangan Terdakwa selaku direktur CV. MASKAM JAYA, Saksi menganggap itu wewenang dari Noataris dan seperti itu bentuk nya produk Noataris;
 - Bahwa berkas CV. MASKAM JAYA milik Terdakwa lengkap;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau sebagai pemenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, berkas dipinjam sebagai pendamping oleh PT. TRIMESE PERKASA, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangan Saksi;

2. Saksi **HENDRY WAILAN KOLONDA, S.H.** dalam pemeriksaan dengan teknologi zoom dikarenakan Pandemi Covid 19 dan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum menyatakan tidak berkeberatan, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Biak, Umur 54 tahun / 08 Mei 1964, Laki - laki, Indonesia, Kristen Protestan, PNS (Mantan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat), Alamat Jl.Ciliwung RT.003 RW.006 Kelurahan Sanggeng Keamatan. Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Pendidikan S 2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang di paraf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perumahan Provinsi papua Barat sejak tahun 2015 dan bertugas membantu Gubernur dalam menyediakan perumahan untuk rakyat di Papua Barat;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tugas yaitu:

Halaman 32 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. mengelola utang dan piutang;
6. menggunakan barang milik daerah;
- 7. mengawasi pelaksanaan anggaran;**
- 8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;**

- Bahwa pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan tahap 3 tahun 2017 yaitu PA/KPA yaitu Saksi sendiri, PPTK yaitu Sdr. MARTHA HEIPO yang dibantu oleh Staf Teknis Sdr. ISAH Agung, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Sdr. LEFRAN JULIAN RUAMBA,S.T., Sdr. YOSEPHUS ANDAREK,S.T. dan Sdr. SAMUEL IWANGIN,S.T. sedangkan untuk pejabat ULP Saksi sudah lupa, Penyedia Jasa adalah PT. TRIMESE PERKASA CV. MASKAM JAYA KSO, Konsultan Pengawas yaitu CV. DELTA DIMENSI Konsultan dan untuk Konsultan Perencana Saksi sudah lupa;
- Bahwa nilai pekerjaan tahap 3 pembangunan kantor Dinas Perumahan provinsi Papua Barat sebesar Rp4.326.997.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaan tahap 3 persyaratan KSO (kerjasama Operasional) dengan pengusaha asli Papua;
- Bahwa yang mewakili KSO dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah Terdakwa dan Sdr. BAMBANG pelaksana Lapangan. Sebelum lelang Terdakwa datang membawa daftar kegiatan (proyek) menghadap Saksi untuk meminta pekerjaan, saat itu Terdakwa bilang bahwa proyek Kantor Perumahan akan dikerjakan dia, tetapi Saksi bilang yang menentukan pekerjaan tersebut adalah Pokja ULP. Setelah itu Saksi tidak ikuti;
- Bahwa setelah jadi kontrak baru Saksi tahu Terdakwa yang mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA, Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa setelah penetapan pemenang yang datang Terdakwa dan Sdr. BAMBANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait persyaratan yang harus dimiliki kontraktor yang lebih mengetahui adalah PPK Sdri. MARTHA HEIPON di bantu Sdr. IISAH AGUNG sebagai staf teknis;
- Bahwa benar ada rapat pendahuluan (PAM/ Pre Award Meeting) sebelum pelaksanaan pembangunan tahap 3 dengan PPTK dan staf teknis tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa ini dokumen proyek sudah ada dan segera laksanakan;
- Bahwa untuk CCO/ Adendum kontrak tahap 3 tahun 2017 saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Adendum Kontrak ke-1 Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/xii/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), tetapi rekapitulasi Contract Change Order (CCO) Saksi tidak menandatangani. Seharusnya saksi tandatangan tetapi kalau Saksi tidak tandatangan berarti tidak valid. Secara teknis pak ISSA AGUNG yang menjawab;
- Bahwa sebenarnya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 ini rencananya hanya 2 (dua) tahap. Namun tahap dua dari nilai Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah) ada yang tidak terserap kurang lebih 9 milyar, dilanjutkan tahap 3 namun yang terjawab cuma Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa Terkait hal teknis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 205 Permendagri No.13 tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan syarat-syarat/ lampiran yang lebih mengetahui PPTK dan bendahara;
- Bahwa PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) yang bertugas;
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. m eneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;

Halaman 34 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD
- adalah Sekretaris Dinas namanya Sdri. MARTHA RITA ULLO;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
 - Bahwa terkait hal teknis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan syarat-syarat/ lampiran yang lebih mengetahui PPTK dan bendahara;
 - Bahwa tidak tahu realisasi pekerjaan menurut konsultan baru 82,31% (delapan puluh dua koma tiga puluh satu persen), sedangkan pencairan telah 100% (seratus persen), karena saksi mendapat laporan dari Tim PHO bahwa pekerjaan sudah 100% (seratus persen), sehingga Saksi bayar 100% (seratus persen);
 - Bahwa tidak tahu apa yang dipersyaratkan dalam pekerjaan keramik lantai utama sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Surat perintah kerja Nomor 648/172/SPK-Disrum/X/2017;
 - Bahwa tidak tahu adanya ketidak sesuaian penggunaan keramik penutup lantai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017, Nomor X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 hal.7 tentang 4). Hasil Pemeriksaan alinea terakhir disebutkan spesifikasi penutup lantai yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan didalam Surat perintah kerja Nomor 648/172/SPK-Disrum/X/2017 yaitu pekerjaan keramik lantai utama yang dipersyaratkan menggunakan Granite Tile 60X60cm, ternyata pada pelaksanaannya menggunakan keramik merk Keros 60x60cm;
 - Bahwa tidak tahu hasil pemeriksaan inspektorat masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh karena dalam pelaksanaan yang lebih tahu adalah PPK, staf Teknis, Direksi Lapangan, Konsultan dan Panitia Penerima hasil pekerjaan (PHO);
 - Bahwa tidak kenal dengan personil Tim Teknis/ Ahli dari PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA yaitu:
 - 1) FERDINAND SETIAWAN SAKARIA;
 - 2) AHMAD QODIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) MUHAMMAD SYAWARSI;
- 4) DANANG EKO YUHONOC;
- 5) EDY ARGAS SETIANA;
- 6) RIJALUL FIKRI SJAF;
- 7) HENDRA SAGITA PUTRA;
- 8) ATANG SUYATNO;
- 9) MELUR HAFIZA RINOLA;
- 10) TUTIK SALASA KUMALA SARI;

(Yang pernah diperlihatkan penyidik pada waktu itu dalam dokumen penawaran yang melampirkan data personil, foto, ijazah, KTP, Sertifikat ketrampilan kerja;

- Bahwa tidak tahu pekerjaan ini membutuhkan personil tenaga ahli (memiliki surat keterangan ahli/ teknis) sebanyak 10 (sepuluh) orang karena berkaitan dengan permintaan panitia lelang;
- Bahwa untuk hubungan dokumen penawaran PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA, yang melampirkan sewa peralatan, Dump Truck, pick up , Vibrator Roller (bomag), Vibrator roller Caterpillar dengan pelaksanaan pekerjaan ini yang lebih paham yaitu Sdr. ISSA AGUNG karena menyangkut teknis kegiatan;
- Bahwa tidak tahu apakah kontraktor masih ada aktifitas pembangunan pada tahun 2018 setelah penagihan 100% (seratus persen);
- Bahwa tidak pernah menerima uang sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 dari kontraktor maupun konsultan;
- Bahwa tidak kenal tetapi tahu Terdakwa MARINUS BONEPAI sejak tahun 2017. Dengan Tersangka Marinus Bonepi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017 Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal datang menemui Saksi di ruang kerja di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI ketika itu Saksi juga tidak kenal. Pada saat ketemu Saksi, Terdakwa MARINUS BONEPAI (dengan menggunakan baju Partai Perindo) dan beberapa orang temannya itu membawa daftar kegiatan Tahun Anggaran 2017 untuk seluruh Dinas di Provinsi Papua Barat dan mengatakan diantaranya "Kami ini Tim Sukses dari pemenang Gubernur." Terdakwa MARINUS BONEPAI ketika itu meminta pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dia yang mengerjakan dan Saksi jawab "Saksi tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang

Halaman 36 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan kegiatan tersebut, seharusnya melewati proses pelelangan dalam hal ini ULP.” Atas jawaban Saksi, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan kawan-kawannya diam saja dan saling berbicara pelan yang Saksi tidak tahu apa yang dibicarakannya dan beberapa saat kemudian tanpa mengucapkan kata-kata mereka langsung meninggalkan ruang kerja Saksi;

- Bahwa pada tahun 2017, pada saat itu kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 yang nilainya paling besar dengan nilai Pagu Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa setelah menemui Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak menemui Saksi lagi untuk meminta pekerjaan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Terdakwa MARINUS BONEPAI hanya meminta pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap 3) dia yang mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI ketika menemui Saksi tidak membicarakan dan meminta pekerjaan Pembangunan Rumah untuk Tim 315 (Tim yang membuat Pemekaran Provinsi Papua Barat – ada 315 orang). Memang ada kegiatan pekerjaan Pembangunan rumah untuk Tim 315 tetapi tidak ingat tahun pelaksanaannya kapan dan siapa saja pihak yang melaksanakan pekerjaannya, termasuk apakah Terdakwa MARINUS BONEPAI ikut mengerjakannya atau tidak;
- Bahwa dari dokumen dari ULP tahu pada akhirnya pihak yang mengerjakan kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap 3) adalah PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JATA sebagai KSONya;
- Bahwa setelah PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JATA ditetapkan sebagai pemenang kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap 3), ada seseorang bersama Terdakwa MARINUS BONEPAI (dengan menggunakan baju Partai Perindo) datang menemui saksi di ruang kerja saksi;
- Bahwa seseorang yang Saksi tidak kenal, memperkenalkan diri bernama Sdr. BAMBANG dan menyampaikan yang pada pokoknya *“Kami mewakili PT. TRIMESE PERKASA – CV MASKAM JAYA sebagai pemenang lelang yang akan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika itu saksi katakan kepada mereka *"Silahkan berhubungan dengan staf Saksi secara teknis."* Setelah itu, Saksi sering melihat Terdakwa MARINUS BONEPAI ada di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI selalu memakai baju Partai Perindo kalau datang ke Kantor Dinas Perumahan, dan suatu ketika Saksi menanyakan kepada Sdri. MARTHA HEIPON [PPTK kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap 3)] *"itu orang buat apa disini?"* dan Sdri. MARTHA HEIPON menjawab *"dia dari KSO CV MASKAM JAYA yang mengerjakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap 3)."*;
- Bahwa pada tahun 2018 kami sudah membersihkan gedung baru tersebut untuk persiapan untuk ditempati, ketika itu gedung belum ada listrik dan akan dibicarakan dengan PT. PLN;
- Bahwa tidak tahu apakah kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang terakhir dikerjakan pada tahun 2017 (tahap 3) sudah termasuk instalasi listrik atau belum;
- Bahwa Pertimbangannya ketika itu bersih-bersih gedung baru karena selama ini Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menyewa tempat untuk Kantor, daripada menyewa lagi lebih baik segera menempati gedung baru;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika Saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari, melalui Whats App Saksi mendapat informasi dari Sdr. ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA (Staf Teknis Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat) kalau Inspektorat Provinsi Papua Barat meminta Terdakwa MARINUS BONEPAI untuk mengembalikan yang menjadi nilai kerugian dari adanya temuan atas pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap 3) yang dikerjakan PT. TRIMESE PERKASA – CV MASKAM JAYA tetapi Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak mau mengembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak mau mengembalikan tidak diinfokan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komplain atau keberatan atas KSO;
- Bahwa PPTK mengatakan Terdakwa sebagai KSO;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke dinas sebagai Perindo, minta pekerjaan kepada dinas;
- Bahwa datang ke Saksi memperkenalkan sebagai pemenang Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, hanya sebagai KSO saja, sehingga tidak mengerjakan sama sekali,

Halaman 38 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan Subkontrak, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangan Saksi;

3. Saksi **SURIYATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Manokwari, Umur 28 Tahun / 31 Januari 1992, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Dinas PUPR Provinsi Papua Barat (Bendahara Pengeluaran), Alamat Jl. Percetakan Negara RT.003/010 Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Islam, Pendidikan D-3 Akuntansi;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang diparaf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa sebagai Bendahara Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 10 Oktober sampai Desember 2017, pada saat itu Sdr. DAVID PATIPAWAE (Kasubag Keuangan), dan Sdri. ANDINI (Bendahara Lama);
- Bahwa tidak sanggup karena Sdri. ANDINI (Bendahara Lama) tidak pernah mengajarkan kepada Saksi tentang Bendahara;
- Bahwa ada SK Nomor 954/152/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perubahan ke empat atas lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 954/38/2/2017 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, Saksi terima SK nya tanggal 25 September 2017;
- Bahwa Tugas selaku Bendahara Pengeluaran yaitu;
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan kelengkapannya kepada PPK SKPD/OPD;

Halaman 39 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.326.997.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan tahap III (tiga) Tahun 2017 yaitu PA/KPA yaitu Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, S.H., PPTK yaitu Sdr. MARTHA HEIPON, S.Sos. yang dibantu oleh Staf Teknis Sdr. ISAH AGUNG, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Sdr. LEFRAN JULIAN RUAMBA, S.T., Sdr. YOSEPHUS ANDAREK, S.T. dan Sdr. SAMUEL IWANGIN, S.T. sedangkan untuk pejabat ULP Saksi sudah lupa, Penyedia Jasa adalah PT. TRIMESE PERKASA CV MASKAM JAYA KSO, Konsultan Pengawas yaitu CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN dan untuk Konsultan Perencana Saksi sudah lupa;
- Bahwa tidak pernah ketemu dengan pihak Rekanan / Kontraktor, semua dokumen lampiran SPP;
- Bahwa Sdr. DAVID PATIPAWAE, dan semua sudah diinput ke SIMDA, Saksi dibantu oleh 4 (empat) Bendahara Pembantu Sdr. MARKUS DESTA, S.Kom, Sdri. RISDIANA, S.E., Sdri. FARIDA ISDIANA BLESS, S.T., dan Sdri. ANGELINA SINANFI, S.T.;
- Bahwa Pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Provinsi Papua Barat TA. 2017 berdasarkan:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 4342/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 (pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 2. Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 5766/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 (pembayaran Termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus

Halaman 40 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 8179/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 (pembayaran Termin II (dua) sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Pembayaran dilakukan ke rekening PT. TRIMESE PERKASA Bank BNI cabang Manokwari no rekening 0190074370;

- Bahwa Syarat-syarat atau lampiran SPP-LS untuk pembayaran adalah :
 1. salinan SPD;
 2. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. berita acara pembayaran;
 8. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;



10. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 15. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
- Bahwa yang melakukan *ceklist* (lampiran 26) adalah Sdr. DAVID PATIPAWAE (selaku Kasubag Keuangan) yang dalam pencairan sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan);
 - Bahwa diperintahkan Sdr. DAVID PATIPAWAE dan Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. untuk melakukan pencairan dana 100% (seratus persen) dengan bukti screenshot SMS Saksi serahkan ke penyidik dan bukti serah terima Uang ke Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. (bukti tersebut Saksi serahkan ke penyidik);
 - Bahwa terkait itu ada beberapa berkas yang tidak lengkap;
 - Bahwa tidak ingat lagi berkas lampiran mana yang tidak lengkap, karena ada banyak kegiatan di Dinas;
 - Bahwa terkait bukti-bukti yang tidak lengkap / kurang lengkap, Saksi disuruh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. dan Sdr. DAVID PATIPAWAE untuk tandatangan;
 - Bahwa pernah pergi untuk konsultasi ke Sdri. ANISAH (inspektorat) kemudian Sdri. ANISAH menganjurkan untuk membuat Berita Acara Serah Terima Uang;
 - Bahwa membuat Berita Acara Serah Terima uang nomor: 219/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dan berita acara serah terima uang nomor : 218/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - Bahwa Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. menyatakan kebenaran pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen);
 - Bahwa tidak pernah berhubungan dengan Konsultan CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sudah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - Jumlah : Rp 1.298.093.100,00
 - Potongan Pajak Penghasilan Ps 23 : Rp 35.402.539,00
 - Pajak pertambahan nilai (PPn) : Rp. 118.008.463,00
- Pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Tahap III (tiga);
 - jumlah : Rp.1.168.283.790,00
 - pajak penghasilan Ps 23 : Rp. 31.862.285,00
 - Pajak pertambahan nilai (PPn) : Rp. 106.207.617,00
- Pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan dinas perumahan provinsi Papua Barat tahun 2017 tahap III (tiga);
 - jumlah : Rp. 1.860.600.110,00
 - Pajak Penghasilan Ps 23 : Rp. 67.658.186,00
 - Pajak Pertambahan nilai (PPN) : Rp. 169.445.465,00
- Pembayaran dilakukan kepada PT. TRIMESE PERKASA dengan Nomor Rekening 0190074370 Bank BNI Cabang Manokwari;
- Bahwa tidak tahu dimana dokumen yang ditandatangani oleh Konsultan sebagai syarat pencairan 100% (seratus persen), karena yang menginput dan memeriksa berkas dilakukan oleh Sdr. DAVID PALIPAWAE dan Saksi tandatangan atas perintah Sdr. DAVID PALIPAWAE dan Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos.;
- Bahwa tidak pernah berhubungan dengan Kontraktor terkait tagihan dari PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA yang berhubungan / urus tagihan dengan pekerjaan ini;
- Bahwa tidak tahu dan tidak mengerti terkait tandatangan, Sdr. SAIFULLAH,S.T. selaku *Supervision Engineer* kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 12 Desember 2017, sedangkan dalam Kontrak paket pengawasan No Kontrak 648/357/SPK-DISRUM/XI/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang bertandatangan adalah Sdr.AKBAR GUNAWAN,S.T. dan lampiran SP2D Nomor 8762/Sp2D-Is/PRKP-

Halaman 43 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



PB/2017 tanggal 29 Desember 2017, Pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan;

- Bahwa tidak pernah melihat laporan Konsultan CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN tentang progress kemajuan pekerjaan periode 03 Desember 2017 sampai dengan 16 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017, Kemajuan Pekerjaan tersebut sebesar 82,31% (delapan puluh dua koma tiga satu persen) dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	REALISASI
A.	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA	
I	Pekerjaan Beton	
1.	Balok Latei 15/15	100%
2.	Cor Plat Canopy t, 8 cm	100%
II	Pekerjaan Plesteran	
1.	Plesteran 1:8 + Aci	100%
2.	Benangan	100%
3.	Kol Plint Lantai	0%
III	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA	
	Kusen Aluminium Putih 3"	100%
	Kusen Hollow	100%
	Daun Jendela Kaca, Slimar Aluminium	100%
	Daun Pintu Utama Kayu Solid 2 Buah (100x325)+Besi UNP	0%
	Daun Pintu Utama Kayu Solid 2 Buah (97x210)	0%
	Daun Pintu Aluminium (80x210)	0%
	Daun Pintu Aluminium (70x210)	0%
	Daun Pintu Kaca Slimar Aluminium (84x226)	100%
	Pasang Kaca Bening Tebal 5 mm	100%
	Pasang Pintu Aluminium Lengkap	100%
IV	PEKERJAAN PENGGANTONGAN KUNCI	
1.	Pasang Engsel Jendela Castmen 6"	100%
2.	Pasangan Rabuncis Jendela	0%
V	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	
1.	Plafond Gypsum Rangka Hollow	100%
2.	List Plafon Gypsum	100%
VI	PEKERJAAN KERAMIK	
1.	Keramik Teras & Balkon	100%
2.	Keramik Lantai Utama Granie Tile 60 x 60	100%
3.	Keramik Dinding KM	100%
4.	Keramik Lantai KM	100%
5.		
6.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	
7.	Pasangan List Plank Kalsiboard	0%
VII	PEKERJAAN CAT-CATAN	
1.	Cat Dinding Bata	45%
2.	Cat Dinding Partisi	0%
3.	Cat Plafond	45%
4.	Cat Dinding Exterior	45%
5.	Cat List Plank	0%



B	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLAMING	
I	PEKERJAAN SANITASI	
1.	Pasangan Kloset Duduk Porselin	0%
2.	Pasangan Jet Spray	0%
3.	Pasangan Wastafel Console & Asesoris Lengkap	0%
4.	Pasangan Urinoir	0%
5.	Pasangan Kloset Jongkok dengan Flush/Penggelontor	0%
6.	Pasangan Kran Air	0%
7.	Pasangan FFlor Drain	0%
8.	Pasangan Roof Drain	0%
9.	Pasangan Roll Tissue	0%
10.	Pasangan Kaca Cermin	0%
11.	Kitchen Sink Stainless Steel Washer	0%
12.	Pasangan Kran Air Kitchen Sink	0%
II.	PEKERJAAN INSTALASI	
1.	Pipa Air Bersih PVC AW Ø ½ inch	50%
2.	Pipa Air Bersih PVC AW Ø ¾ inch	50%
3.	Pipa Air Bersih PVC Ø 1 inch	50%
4.	Pipa Air Bersih PVC Ø 3 inch	50%
5.	Pipa Air Bersih PVC Ø 4 inch	50%
6.	Pipa Limbah Padat PVC AW Ø 6 inch	50%
7.	Pipa Limbah Padat PVC Ø 6 inch	50%
8.	Pipa Saluran Air Hujan PVC Ø 6 inch	50%
C.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
I.	PEKERJAAN LANTAI 1	
1.	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	50%
2.	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak 1 ph 220V	50%
3.	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC	50%
4.	Pekerjaan Pasang Lampu RMI TL 2x18 watt	50%
5.	Pekerjaan Pasang Downlight 4" warna putih	50%
6.	Pekerjaan Pasang Downlight Outbow 3" warna hitam	50%
7.	Pekerjaan Pasang Lampu Gantung Hias Lengkap	0%
8.	Pekerjaan Pasang Fitting Biasa	50%
9.	Pasang Lampu 20 watt E27	50%
10.	Pasang Lampu 15 watt E27	50%
11.	Pasang Saklar Tunggal	50%
12.	Pasang Saklar Ganda	50%
13.	Pasang Stop Katak	50%
14.	Pasang Stop Katak AC	50%
II.	PEKERJAAN LANTAI 2	
1.	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	50%
2.	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak 1 ph 220V	50%
3.	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC	50%
4.	Pekerjaan Pasang Lampu RMI TL 2x18 watt Fixture	50%
5.	Pekerjaan Pasang Lampu Downlight 4" warna putih	50%
6.	Pekerjaan Pasang Downlight Outbow 3" warna hitam	50%
7.	Pekerjaan Pasang Fitting Biasa	50%
8.	Pasang Lampu 15 watt E27	50%
9.	Pasang Saklar Tunggal	50%
10.	Pasang Saklar Ganda	50%
11.	Pasang Stop Katak	50%
12.	Pasang Stop Katak AC	50%
III.	PEKERJAAN PASANG TELEPHONE DAN PABX LANTAI 1 DAN 2	
1.	Pekerjaan Pasang Titik Instalasi Kabel Telephone	100%
2.	Pasang Outlet Telephone 1 Gang	100%
3.	Pasang Outlet Telephone 2 Gang	100%
4.	Pasang Box MDF	100%
5.	Pasang Telephone	100%



6.	Setting PABX	100%
IV. PEKERJAAN PANEL LISTRIK, KABEL, POWER DAN LAMPU PJU		
1.	Pekerjaan Pasang Main Panel Listrik Lengkap Isi Ukuran 600 mm	0%
2.	Pekerjaan Pasang Panel DB Lantai 1 Lengkap Isi Ukuran 600 mm	0%
3.	Pekerjaan Pasang Panel DB Lantai 2 Lengkap Isi Ukuran 600 mm	0%
4.	Pekerjaan Pasang Panel AC Lantai 1 Lengkap Isi Ukuran 400 mm	0%
5.	Pekerjaan Pasang Panel AC Lantai 2 Lengkap Isi Ukuran 400 mm	0%
6.	Pekerjaan Pasang Kabel Power Pasangan Kabel Bawah Tanah	50%
7.	Pekerjaan Pasang Kabel Power NYFGbY 1x4Cx6 mm2	50%
8.	Pekerjaan Pasang Kabel Power NYFGbY 1x4Cx10 mm2	50%
9.	Pekerjaan Pasang Kabel Power Pemasangan Kabel Bawah Tanah	50%
10.	Pekerjaan Pasang Warning Tipe Warna Orange	0%

- Bahwa awalnya tidak mau tandatangan tetapi dipaksa oleh Sdr. MARTHA HEIPON,S.Sos. dan Sdr. PALTIPAWAE (ada bukti sms);
- Bahwa ada beberapa orang mengamuk di rumah Saksi mendesak Saksi mencairkan dana disertai ancaman sampai ribut-ribut,
- Bahwa Saksi dan anak Saksi merasa ketakutan dan trauma sehingga membuat Berita Acara Serah Terima uang Nomor: 219/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang mana Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. menyatakan kebenaran pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen), dan surat Nomor 218/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Berita Acara tersebut dibuat atas masukan dari Sdri. ANISAH Inspektorat;
- Bahwa tidak tahu dan tidak pernah melihat addendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017;
- Bahwa tidak pernah melihat dokumen adendum Kontrak Ke-1 (satu) Nomor Kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017, Nomor X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang terdapat kekurangan pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan yang lebih tahu adalah PPK, Staf Tehnis, Direksi Lapangan, Konsultan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP / PHO);
- Bahwa berdasarkan perintah dari PPTK yaitu Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. dan Sdr. DEVID PATIPAWAE, disertai ancaman beberapa orang datang



membuat keributan lebih dari satu kali di rumah Saksi sehingga Saksi bersedia membuat pernyataan bukti serah terima uang dengan Sdri. MARTHA HEIPON, S.Sos.;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian berupa uang atau barang atau bentuk lainnya baik dari PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA, PPK, dan PPTK ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat Terdakwa bukan sebagai Kontraktornya, hanya KSO, tidak tahu apa ada addendumnya, tidak tahu apa-apa yang tahu Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS yang mengetahui, atas keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **DAVID PIETER PATTIPAWAE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Ambon, Umur 51 Tahun / 19 Januari 1969, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 12 RT-002/RW-005 Kelurahan Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan PNS pada Dinas PUPR Provinsi Papua Barat;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Saksi paraf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa tugas selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2018 adalah antara lain:
 1. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Gubernur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur Evaluasi



- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
2. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 3. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 4. Menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 6. Meneliti dan melaksanakan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1) Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 7. Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapan kepada Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran;
 8. Membuat register surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat pertanggungjawaban;
 9. Membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitive anggaran / kegiatan, register kontrak / surat perintah kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 10. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 11. Melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 12. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian dan;



14. Melaksanakan tugas koordinasi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

- Bahwa pada Tahun 2017 ada pembangunan lanjutan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dengan anggaran sesuai dengan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat, anggaran untuk pembangunan lanjutan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.930.947.800,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari pekerjaan pembangunan fisik dan untuk pelaksanaan pengawasan;
- Bahwa Anggaran Pembangunan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 masuk dalam APBD Induk dan perencanaannya Tahun induk;
- Bahwa proses lelang Pembangunan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dilakukan pada pertengahan bulan september karena transisi kepemimpinan (Gubernur), Tahap kedua tidak tahu;
- Bahwa tidak bisa menjelaskan cara/ prosedur pengajuan/ pengusulan kegiatan/ proyek pada Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat karena ketika Saksi masuk sudah melanjutkan apa yang direncanakan sebelumnya;
- Bahwa dilantik tahun 2017, untuk mengerjakan apa yang dikerjakan tahun 2016 bagian perencanaan;
- Bahwa tidak tahu terkait dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017.
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat Kontrak Pembangunan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017;
- Bahwa untuk Konsultan Perencanaannya pelaksanaannya sudah sejak tahap I (satu), sedangkan untuk pelaksanaan fisik Pekerjaan Tahap III (tiga) Tahun 2017 dilaksankn oleh PT. TRIMESE PERKASA KSO CV. MASKAM JAYA (yang biasa di kantor mewakili adalah Pak Bambang) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh CV. DELTA DIMENSI CONSULTANT dengan Nilai Kontrak sebesar Rp161.397.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai akhir tahun 2017 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat belum selesai akan tetapi pada awal tahun 2018 Saksi berencana untuk menempati dan berkantor di gedung tersebut, akan tetapi belum ada listrik maka Saksi tidak jadi untuk menempati gedung tersebut dan sampai saat ini gedung kantor tersebut belum bisa dimanfaatkan;
- Bahwa selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- Bahwa anggaran pembangunan Lanjutan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sudah dibayarkan seluruhnya 100% (seratus persen) ke rekening PT. TRIMESE PERKASA Bank BNI Cabang Manokwari Nomor rekening 0190074370, dengan perincian:
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 4342/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 (pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 50 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 5766/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran Termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 8179/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 (pembayaran Termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong Pajak Penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa syarat-syarat atau lampiran SPP-LS yang harus dipenuhi untuk pembayaran adalah :
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;



- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
- Bahwa yang melakukan **ceklist** terhadap dokumen pencairan dana, terdapat **Ceklist** penerbitan SP2D LS Konstruksi baik untuk pencairan dana Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen), Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Pembayaran Termin II (dua) sebesar 100% (seratus persen);
- Bahwa meneliti kelengkapan syarat pencairan dana khususnya untuk pencairan dana 100% (seratus persen) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) TA. 2017, semua syarat untuk pencairan dana 100% (seratus persen) telah dipenuhi;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 14 November 2017 lampiran berita acara kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 35,57% (tiga puluh lima koma lima puluh tujuh persen) yang ditandatangani Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TREMESE PERKASA, Sdr. SAIFULAH, S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Pengawas dan Sdri. MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku PPTK, tetapi tidak tahu siapa yang membawa dokumen ini ke Saksi;
- Bahwa tidak pernah bertemu dan kenal dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TREMESE PERKASA, selama pengurusan tagihan pekerjaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu siapa dari pihak Konsultan Pengawas yang melakukan / menandatangani Kontrak atau mengurus tagihan dari pekerjaan Konsultan Pengawas;
- Bahwa tidak tahu dimana dokumen yang ditandatangani oleh konsultan sebagai syarat pencairan 100% (seratus persen), karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan dokumen saja dan ketika melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan pencairan dana 100% (seratus persen) terdapat Berita Acara (BA);
- Bahwa Berita Acara (BA) Pemeriksaan pekerjaan fisik yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan, Konsultan Supervise dan Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK serta disetujui oleh PA/KPA sedangkan untuk kebenaran pekerjaan dilapangan itu merupakan tanggungjawab dari PPTK dalam hal ini Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos.;
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Sdr. SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana BAP nya Tanggal 4 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa dalam pencairan dana 100% (seratus persen) ada beberapa berkas yang tidak lengkap akan tetapi dia diperintahkan oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK dan Saksi selaku PPK untuk melakukan pencairan dana tersebut, karena pencairan dana 100% (seratus persen) tersebut berdasarkan kelengkapan berkas/dokumen dan berkas/dokumen pencairan 100% (seratus persen) yang Saksi periksa sudah lengkap dan andaikan dokumen/berkas yang Saksi teliti tidak lengkap pasti akan dikembalikan lagi oleh BPKAD oleh karena di BPKAD berkas/dokumen tersebut dilakukan verifikasi ulang;
- Bahwa pernah menghubungi Bendahara yaitu Sdri. SURYATI terkait hal-hal yang bersifat umum bukan hanya terkait Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Tahun 2017;
- Bahwa terkait pembangunan pumah-rumah rakyat dimana pembangunan untuk rakyat Papua, dan kontraktornya juga pengusaha Papua;
- Bahwa proses lelang dilakukan bulan Oktober 2017 sudah terlambat;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan itu tanggungjawab Kontraktor Pelaksana, Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK Staf Tehnis, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PHO);
- Bahwa yang menjabat PPTK adalah Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos., Panitia Penerima Pekerjaan yaitu Sdr. LEFRAN RUAMBA,S.T., Sdr. YOSEPHUS

Halaman 53 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAREK dan Sdr. SAMUEL IWANGGIN, S.T. sedangkan untuk Staf Tehnis dan Direksi Lapangan Saksi lupa;

- Bahwa yang bertanggungjawab apabila ternyata Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tidak selesai atau masih terdapat kekurangan pekerjaan padahal anggaran pembangunannya sudah dibayarkan 100% (seratus persen) adalah Kontraktor Pelaksana, Kepala Dinas, PPTK, Pengawas, Direksi Lapangan dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
- Bahwa tahu Terdakwa MARINUS BONEPAI selaku Direktur CV. MASKAM JAYA dengan Sdr. BAMBANG wakil dari PT TRIMENSE;
- Bahwa pernah menghubungi Sdr. BAMBANG melalui Terdakwa MARINUS BONEPAI karena ada tagihan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat bukan pemenang tender hanya KSO saja, bukan Kontraktornya, salah sasaran Inspektur memanggil Terdakwa, CV. MARKAM JAYA hanya KSO saja, tidak tahu dari pertamahingga akhir, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **SAMUEL IWANGGIN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Manokwari, Umur 39 Tahun / 19 Mei 1981, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Flamboyan No. E 49 B, RT.004 RW.001 Kelurahan Ambang Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Protestan, Pekerjaan PNS (PPHP / PHO), Pendidikan S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, diparaf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Nomor 800/321/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat tahun 2017;
- Bahwa Tupoksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu;

Halaman 54 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemeriksaan secara administrasi;
- menerima hasil pekerjaan sesuai Surat Permohonan Penyelesaian Pekerjaan oleh Penyedia;
- membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pegangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa setelah menerima SK, Saksi menghubungi PPTK untuk mendapatkan kontrak;
- Bahwa saat itu, Saksi dapat gambar, desain (sesuai cek list) tapi Saksi tidak mendapati;
- Bahwa hanya dapat / diberikan foto copy Kontrak;
- Bahwa menunggu pihak Penyedia dan PPTK menyampaikan bagaimana perkembangan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pihak Penyedia menyurati Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor: 002/Tagihan-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal Pembayaran Termin Ke II (dua) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga);
- Bahwa yang menjadi;
 - PA / KPA; adalah Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM, S.H.
 - PPTK Sdri. MARTHA HEIPON di bantu Sdr. AISAH AGUNG sebagai Staf Tehnis;
 - ULP Saksi lupa
 - Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP):
 - Sdr. LEFRAN JULIAN RUAMBA, S.T.;
 - Sdr. YOSEPHUS ANDAREK, S.T.;
 - Sdr. SAMUEL IWANGGIN, S.T. (Saksi sendiri);
 - Penyedia Jasa adalah PT. TRIMESE PERKASA, CV MASKAM JAYA KSO, yaitu Terdakwa MARINUS BONEPAI yang kebetulan teman SMA saksi)
 - Konsultan perencana, saksi tidak tahu;
 - Konsultan pengawas CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN;
- Bahwa nilai pekerjaan tahap III (tiga) Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 adalah Rp4.326.997.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu yang mewakili KSO dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga);
- Bahwa tidak tahu wajahnya atau yang mana orangnya sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan ini;

Halaman 55 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ingat lagi pernah bertemu Terdakwa MARINUS BONEPAI atau tidak;
- Bahwa lupa apakah pernah diberikan dokumen Adendum Kontrak Ke-1 (satu) Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saat turun kelapangan, bertiga, yaitu Sdr. **YOSEPHUS ANDAREK**, Sdr. YOSEPHUS ANDAREK, S.T. dan Saksi sendiri dengan waktu yang tidak lama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa hanya melakukan pemeriksaan visual;
- Bahwa tidak melakukan pemeriksaan, juga tidak membawa alat ukur apapun karena menurut Saksi bukan dari tugas Saksi sebagai PPHP;
- Bahwa tidak melakukan pemeriksaan pengukuran / penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan, kami juga tidak membawa alat ukur apapun karena menurut Saksi bukan dari tugas kami sebagai PPHP pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan;
- Bahwa Sudah dibayarkan 100% (seratus persen);
- Bahwa tidak tahu penggunaan keramik dari yang seharusnya menggunakan granit, karena secara teknis, dilapangan ada PPTK, Konsultan pengawas;
- Bahwa hanya panitia administrasi saja dan tidak memiliki Kontrak dengan Penyedia;
- Bahwa PPTK sudah menyampaikan, pekerjaan sudah 100% (seratus persen), sehingga Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 47/XII/FSK/PAN-PPHP/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Panitia mengambil kesimpulan bahwa realisasi pekerjaan sudah mencapai fisik 100% (seratus persen) dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;
- Bahwa tidak terima uang/ barang dari kontraktor maupun konsultan;
- Bahwa kelapangan tidak memegang Kontrak;
- Bahwa hanya melihat dari sisi administrasi saja, dan pernah kelapangan hanya melihat secara Visual;
- Bahwa yang membuat dokumen 100% (seratus persen) adalah pengawas;
- Bahwa usulan pembayaran datang dari Penyedia;

Halaman 56 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dinas semua kegiatan tidak menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan tetapi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, tidak pernah mendampingi PPTK untuk menagih, tanda tangan, pekerjaan, kepada yang mengerjakan Sdr. BAMBANG, atas keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi **YOSEPHUS ANDAREK** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Biak, Umur 47 Tahun / 22 Juli 1973, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Belibis Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (PPHP / PHO), Pendidikan S1;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Saksi paraf, baca dan tandatangani;
- Bahwa hanya panitia administrasi saja dan saksi tidak memiliki Kontrak dengan Penyedia;
- Bahwa PPTK sudah menyampaikan bahwa pekerjaan sudah 100% (seratus persen), sehingga Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 47/XII/FSK/PAN-PPHP/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Panitia mengambil kesimpulan bahwa realisasi pekerjaan sudah mencapai fisik 100% (seratus persen) dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;
- Bahwa kelapangan tidak memegang Kontrak;
- Bahwa hanya melihat dari sisi administrasi saja, dan pernah kelapangan hanya melihat secara Visual;
- Bahwa yang membuat dokumen 100% (seratus persen) adalah pengawas;
- Bahwa usulan pembayaran datang dari Penyedia;
- Bahwa pada Dinas semua kegiatan tidak menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan tetapi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

Halaman 57 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat secara teknis tidak kerja, keterangan Saksi tidak benar, atas keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **BENY SAYORI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Tanah Merah, Umur 49 Tahun / 17 Maret 1971, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Dinas PUPR Provinsi Papua Barat (Bendahara Barang), Alamat Kampung Tanah Merah RT-001/RW.001 Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pendidikan SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Saksi paraf, baca dan ditandatangani;
- Bahwa pada tahun 2017 menjabat Bendahara Barang pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, dengan tugas yaitu:
 1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik negara;
 2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku / kartu barang;
 5. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
 6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan stok/persediaan barang milik daerah kepada OPD;
- Bahwa pada Tahun 2017 ada pembangunan lanjutan Tahap III (tiga) Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pelaksana pembangunan, berapa besar anggarannya maupun jangka waktu pelaksanaannya pembangunan tersebut;
- Bahwa sampai akhir tahun 2017 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat belum selesai dan sampai saat ini gedung kantor tersebut belum bisa dimanfaatkan;
- Bahwa selaku Bendahara Barang pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017, pernah menandatangani *Ceklist* Kelengkapan Dokumen

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang Milik Daerah (KIB C) Bangunan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (KIB C/Bangunan) yang sudah disodorkan oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Sekretaris Dinas kepada Saksi akan tetapi, Saksi tidak pernah melihat fisik Gedung Kantor tersebut karena Saksi hanya menandatangani surat tersebut di kantor;

- Bahwa selaku Bendahara Barang pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017, Saksi tidak pernah meneliti jumlah dan kualitas barang sesuai dengan dokumen pengadaan, mencata barang milik daerah yang diterima ke dalam buku / kartu barang, serta membuat laporan penerimaan barang milik daerah dalam hal ini berupa Gedung Kantor Dinas Perumahan kepada Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana Tugas saya oleh karena yang mengurus semuanya itu adalah Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos.
- Bahwa hanya tinggal menandatangani dokumen maupun surat yang diserahkan oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. kepada Saksi;
- Bahwa dari awal menjabat sebagai Bendahara Barang pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, Saksi tidak pernah difungsikan sebagaimana tugas Saksi, semua tugas Saksi diambil alih oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. dan Sdri. SURYATI;
- Bahwa tandatangan yang ada pada *ceklist* benar tangan Saksi
- Bahwa menandatangani *ceklist* Kelengkapan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (KIB C) Bangunan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (KIB C/Bangunan);
- Bahwa tidak mengerti maksud isi dokumen tersebut oleh karena ketika Saksi disodorkan untuk menandatangani dokumen tersebut, Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. mengatakan kepada Saksi "*pak Ben tolong tanda tangan*" sambil menunjuk ke tempat dimana Saksi harus tandatangan;
- Bahwa tidak tahu yang membuat *ceklist* Kelengkapan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (KIB C) Bangunan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (KIB C/Bangunan) tersebut, setahu Saksi Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. yang menyodorkan dokumen tersebut untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa tulisan yang ada pada *ceklist* Kelengkapan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (KIB C) Bangunan, bukanlah tulisan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, Tidak pernah bertemu dengan Saksi, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **HERMAN REMETWA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Merauke, Umur 60 Tahun / 14 Oktober 1961, Laki-laki, Indonesia, Kampung Insirifuri Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Kristen Khatolik, Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Ketua POKJA 10 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2017), S-1 (Kehutanan);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan Saksi paraf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa ditunjuk sebagai Ketua Pokja 10 berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor 060/633/2017 tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa Timnya Sdr. ROBERT MANGGAPRAUW, S.Sos (Sekertris), Sdr. ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA, S.T. (Anggota), Sdri YONNY KUSTANTINA, S.Sos (Anggota) dan Sdr. ANDARIAS AROPI, Spd., M.M. (Anggota);
- Bahwa sebagai Pokja ULP mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Halaman 60 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. khusus untuk ULP:

1) menjawab sanggahan;

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa yang menyusun HPS, spesifikasi teknis juga tentang personil dan peralatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap 3 tahun 2017 adalah Dari OPD dari PPK ke ULP;

- Bahwa tidak ingat untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap 3 tahun 2017 tersebut berapa jumlah dan keahlian personil, jumlah dan jenis peralatan yang dipersyaratkan;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap 3 tahun 2017 menggunakan metode Pelelangan Umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi dengan evaluasi system gugur;

- Bahwa Evaluasi Administrasi;

Surat penawaran kami lihat dokumen lainnya seperti Akta, SIUP, SBU Terkait legalitas Perusahaan KSO, izin, serifikasi, pajak, kualifikasinya BG 009 jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan gedung lainnya. hasilnya Memenuhi ceklist persyaratan. Terkait tandatangan dalam perjanjian KSO yang tidak ada tandatangan Terdakwa MARINUS BONEPAI, kami tidak teliti dan tidak memperhatikan itu dan kami melihat bahwa perjanjian tersebut sudah dibukukan dan didaftarkan di Notaris ITA DAMERIA SIHOTANG, SH, Master. Not;

- Bahwa Evaluasi teknis;

Terkait evaluasi, personil dan peralatan, metode kerja /pelaksanaan, hasil nya memenuhi, ada yang sewa ada yang milik;

- Bahwa Evaluasi Harga;

Berdasarkan Summary Report, dari beberapa perusahaan yang mendaftar perusahaan yang hanya ada 1 perusahaan yang memasukan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang tugas luar, namun teman-teman sudah melakukan pembuktian kualifikasi karena ada daftar atau table dokumen apa saja yang harus dibawa penyedia / rekanan;
- Bahwa terkait nama staf dari PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JASA KSO, tidak ingat, Karena Saksi tidak ada ditempat, namun ada Perwakilannya saat proses pembuktian kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman mereka ditunjukkan asli dokumen penawaran yang melampirkan data personil, foto, ijazah, KTP, Sertifikat ketrampilan kerja dan juga melakukan scan barcode dari SKA tersebut;
- Bahwa secara teknis tidak paham, apakah pekerjaan ini membutuhkan berapa personil sebagai tenaga ahli;
- Bahwa secara teknis tidak paham hubungan sewa peralatan, Dump Truck, Pick up, Vibrator Roller (bomag), Vibrator roller Catepillar yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT. TRIMESE PERKASA KSO CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa pembuktian kualifikasi terhadap peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran dilakukan dengan cara lihat jumlah dan jenis yang dipersyaratkan, dan kondisi kendaraan;
- bAHWA saat itu pertama pelaksanaan lelang elektronik, karena tahun 2016 lelang masih di Dinas / OPD masing-masing sehingga tahun 2017 masih tahap belajar / pengenalan;
- Bahwa tidak tahu terkait waktu pemesanan dari Surabaya ke Manokwari dimana kontrak ditandatangani tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa tidak ada arahan atau perbuatan atau titipan baik dari panitia maupun pihak lain untuk memenangkan pihak tertentu dalam pekerjaan ini;
- Memang diberikan tugas 20 (dua puluh) lelang paket pengadaan, hanya 10 (sepuluh) paket yang dilelang mengingat keterbatasan waktu, sehingga hanya 10 (sepuluh) paket yang dapat dilaksanakan proses lelangnya, dan 10 (sepuluh) dikembalikan ke OPD yang mempunyai kegiatan karena bila dilanjutkan, proses pelelangannya pasti bisa namun pelaksanaan fisik pekerjaan yang tidak mungkin karena sudah mendekati akhir tahun;
- Bahwa tidak ingat dalam Kontrak dan persyaratan teknis Lelang spesifikasi penutup lantai utama (granit/keramik) ukuran 60x60 cm harus menggunakan merk apa;
- Bahwa Pokja tidak menambah atau mengurangi item pekerjaan;

Halaman 62 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah bertemu atau mengenal nama Sdr. BAMBANG, Sdr. TITUS atau Terdakwa MARINUS BONEPAI sebelum atau selama proses pelelangan;
- Bahwa tidak kenal dan tidak tahu Terdakwa MARINUS BONEPAI, baru tahu setelah adanya pemeriksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 060/63/2017 terdapat 23 POKJA (POKJA 1 - 23) dimana POKJA 10, Saksi sebagai Ketuanya dan Sdr. ROBERT MANGGAPRAUW, S.Sos. sebagai Sekretaris, Sdr. ISSA AGUNG CRITYA WIBAWA, S.T., Sdr. YONI USTANTINA, S.Sos. dan Sdr. ANDARIAS AROPI, S.Pd., M.M. sebagai Anggota;
- Bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab POKJA yang jumlahnya 23 (dua puluh tiga) itu, ada Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat atas nama Gubernur Papua Barat Nomor 830/003/SP-SLP/FB/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017. Dalam Surat Perintah Tugas itu disebutkan POKJA 1 – 23 untuk melaksanakan proses pelelangan sesuai daftar pekerjaan yang terlampir dalam surat perintah tugas.;
- Bahwa untuk POKJA 10 diberikan tugas untuk melaksanakan proses pelelangan sebanyak 20 (dua puluh) paket pekerjaan yakni;
 1. Bantuan stimulant perumahan swadaya di Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Timur Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);
 2. Pembangunan rumah layak huni di Kota Sorong Selatan type 45 M2 Distrik Malaysimsa dengan nilai pagu Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Pegunungan Arfak type 45 M2 Kampung Demaisi Distrik Minyambouw dengan nilai pagu Rp3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah);
 4. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Manokwari type 45 M2 Tokoh Tim 315 dengan nilai pagu Rp7.280.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Maybrat type 45 M2 Distrik Aifat Utara dengan nilai pagu Rp952.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Manokwari type 45 M2 Kampung Wasai dengan nilai pagu Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
7. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Manokwari type 45 M2 Gelwor Israel dengan nilai pagu Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
8. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Manokwari type 45 Distrik Manokwari Barat dengan nilai pagu Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
9. Pembangunan rumah layak huni di Kota Sorong type 45 M2 Tokoh Tim 315 dengan nilai pagu Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
10. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Sorong type 45 Kampung Yafliu dengan nilai pagu Rp2.790.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
11. Pembangunan Rumah Susun Karitas Manokwari dengan nilai pagu Rp5.949.326.400,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
12. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Pegunungan Arfak type 45 Distrik Hink dengan nilai pagu Rp2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
13. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Tambrau type 45 M2 Distrik Fef dengan nilai pagu Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
14. Pembangunan rumah masyarakat di Perbatasan di Kampung Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat type 60 dengan nilai pagu Rp2.871.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
15. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III dengan nilai pagu Rp4.720.947.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
16. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Teluk Bintuni type 45 M2 Distrik Idoor Kampung Yakati dengan nilai pagu Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Teluk Bintuni type 45 M2 Distrik Manimeri Kampung Tihinal dengan nilai pagu Rp1.525.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 18. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Teluk Bintuni type 45 M2 Distrik Dataran Beines Kampung Huts dengan nilai pagu Rp1.525.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 19. Pembangunan rumah masyarakat bagi Orang Asli Papua Kabupaten Fak-Fak type 45 M2 Distrik Fak-Fak Barat dengan nilai pagu Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah);
 20. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Manokwari Selatan Distrik Ransiki dengan nilai pagu Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian hubungan POKJA 10 dengan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat adalah menjalankan perintah untuk melaksanakan proses pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III dengan nilai pagu Rp4.720.947.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sesuai daftar pekerjaan yang terlampir dalam surat perintah tugas nomor 15;
 - Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III dengan nilai pagu Rp4.720.947.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) metode pengadaan yang digunakan adalah pemilihan langsung;
 - Bahwa yang menentukan khususnya untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III dengan nilai pagu Rp4.720.947.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) menggunakan metode pengadaan pemilihan langsung adalah POKJA 10;
 - Bahwa dasar POKJA 10 menggunakan metode pengadaan pemilihan langsung untuk paket pekerjaan tersebut adalah didasarkan pada nilai pagunya yakni sebesar Rp4.720.947.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

Halaman 65 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau*
- b. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.”*

- Bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangannya paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dikerjakan sampai 3 tahap dan pada Tahap III nilai pagunya sebesar Rp4.720.947.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sehingga metode pengadaan yang digunakan adalah pemilihan langsung. Hal tersebut bukan merupakan ranah dari POKJA 10, POKJA 10 hanya menerima paket pekerjaan yang harus dilaksanakan proses pelelangannya dari Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat melalui Unit Layanan Pengadaan yang di dalamnya sudah ditentukan paket pekerjaannya dan nilai pagunya. POKJA 10 tentu melakukan pengecekan atas paket pekerjaan dan nilai pagunya apakah sudah sesuai dengan ketentuan terkait penggunaan metode pelaksanaannya;
- Bahwa pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III dilakukan secara *online*. Ketika pengumuman lelang dibuka yang mendaftar ada 19 (sembilan belas) yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1.	PT. Harto Agung Perkasa	13 September 2017 21.26
2.	Eluzai Abdalouseh	14 September 2017 03.02
3.	PT. Torindo New	14 September 2017 08.19
4.	PT. Buana Sanjaya	14 September 2017 10.24
5.	PT. Caturadiputra	14 September 2017 10.29
6.	PT. Manara Cipta Bumi	14 September 2017 23.55
7.	PT. Madarana Sukses Pembangunan	15 September 2017 08.22
8.	CV. Jati Agung	15 September 2017 12.09
9.	PT. Trimese Perkasa – CV. Maskam Jaya	15 September 2017 14.21
10.	PT. Abadi Syalom	15 September 2017 14.26
11.	PT. Mappasaile	15 September 2017 14.46
12.	PT. Catur Papua Citra Manunggal	15 September 2017 15.02
13.	PT. Alfah Antar Abadi	15 September 2017 15.23
14.	CV. Lande Bersaudara	16 September 2017 03.37
15.	PT. Faster Scarab	16 September 2017 12.10
16.	PT. Hulos Perkasa Timur	16 September 2017 14.48
17.	CV. Trigil	16 September 2017 21.40
18.	CV. Burakelindo	16 September 2017 23.53
19.	CV. Dervan Pratama	17 September 2017 13.39

- Bahwa tahapan proses pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	13 September 2017 17.30	18 September 2017 15.00

Halaman 66 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



2.	Download Dokumen Pengadaan	13 September 2017 17.30	18 September 2017 11.00
3.	Pemberian Penjelasan	15 September 2017 09.00	15 September 2017 10.30
4.	Upload Dokumen Penawaran	16 September 2017 10.00	18 September 2017 09.00
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	19 September 2017 09.00	19 September 2017 15.00
6.	Evaluasi Penawaran	20 September 2017 10.00	24 September 2017 11.00
Perubahan tambahan waktu		20 September 2017 10.00	25 September 2017 08.00
Perubahan tambahan waktu		20 September 2017 10.00	26 September 2017 15.30
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24 September 2017 13.00	26 September 2017 16.00
Perubahan tambahan waktu		24 September 2017 13.00	24 September 2017 20.00
Perubahan tambahan waktu		24 September 2017 13.00	25 September 2017 09.00
8.	Pembuktian kualifikasi	25 September 2017 10.00	25 September 2017 13.00
Perubahan tambahan waktu		25 September 2017 10.00	26 September 2017 16.30
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 September 2017 14.00	25 September 2017 20.00
Perubahan tambahan waktu		25 September 2017 14.00	26 September 2017 17.00
10.	Penetapan Pemenang	26 September 2017 10.00	26 September 2017 12.00
Perubahan tambahan waktu		26 September 2017 10.00	26 September 2017 17.30
11.	Pengumuman Pemenang	26 September 2017 13.00	26 September 2017 14.00
Perubahan tambahan waktu		26 September 2017 13.00	26 September 2017 18.00
12.	Masa Sanggah	27 September 2017 15.00	29 September 2017 10.00
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 September 2017 12.00	26 September 2017 15.00
14.	Penandatanganan Kontrak	02 Oktober 2017 10.00	02 Oktober 2017 14.00

- Bahwa dari 19 (sembilan belas) peserta yang mendaftar tersebut yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta yaitu PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO pada tanggal 18 September 2021 pukul 01.44 WIT. POKJA 10 sempat bertanya-tanya dari 19 (sembilan belas) peserta yang mendaftar kenapa yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) yaitu PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO, tetapi POKJA 10 tidak sempat membahas lebih lanjut karena mengingat waktu dimana pada saat yang bersamaan ada 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya yang POKJA 10 laksanakan proses pelelangannya. Sehingga yang masuk PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO maka PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO yang diproses untuk tahapan selanjutnya;
- Bahwa proses evaluasi terhadap penawaran yang masuk dari PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO sebagai berikut:
 - Evaluasi Kualifikasi (dokumen diantaranya berupa Surat Penawaran Harga dilihat jangka waktu berlakunya, Masa Pelaksanaan Kegiatan, Substansi Pekerjaan, Akte Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Daftar Personil Tenaga Ahli, Daftar Peralatan, Daftar Neraca Perusahaan, Surat Kuasa jika Direktur berhalangan dapat dikuasakan kepada pihak lain (kalau ada), Surat Perjanjian Kemitraan, Surat Dukungan Bank, Formulir Isian Kualifikasi), dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;
 - Evaluasi Teknis (melihat metode pelaksanaan bagaimana proses pengerjaan dan jadwal pelaksanaan), dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Biaya (Surat Penawaran Harga dan rincian penawaran harga) dimana harga penawaran Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Harga terkoreksi Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat; dan
- Evaluasi Akhir setelah dicek secara keseluruhan maka ditetapkan harga penawaran sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi terhadap PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO dan dinyatakan dokumen lengkap dan memenuhi syarat, PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO ditetapkan dan diumumkan sebagai Pemenang pemilihan langsung atas paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III pada tanggal 26 September 2017;
- Bahwa tidak ada sanggahan atas ditetapkan dan diumumkan PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO sebagai Pemenang pemilihan langsung atas paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam mengajukan penawaran yang diajukan PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO dalam mengikuti pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang tercatat sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA adalah Sdr. (Alm) LEO PRIMER SARAGIH dan Direktur CV. MASKAM JAYA KSO adalah Terdakwa MARINUS BONEPAI;
- Bahwa tidak ada Surat Kuasa dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO dalam mengikuti pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III;
- Bahwa dalam proses pengadaan pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III, ada dilakukan temu langsung antara POKJA 10 dengan Pihak Ketiga (Peserta) dalam hal ini PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO (karena peserta yang memasukkan penawaran hanya PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO yaitu pada tahapan pembuktian

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kualifikasi. Yang dilakukan dalam tahap pembuktian kualifikasi intinya adalah mengecek dokumen yang ada (yang dikirim via *online*) dengan dokumen asli;
- Bahwa dari informasi Sekretaris POKJA 10 (Sdr. ROBERT MANGGAPROW), pada saat pembuktian kualifikasi Direktur PT. TRIMESE PERKASA Leo Primer Saragih tidak hadir dan diwakili oleh orang lain namun saksi tidak ingat siapa nama orang yang mewakili;
 - Bahwa apakah Terdakwa MARINUS BONEPAI Direktur CV. MASKAM JAYA hadir atau tidak Saksi tidak mendapatkan informasi;
 - Bahwa ketika itu tidak dapat hadir karena sedang bertugas ke Balikpapan;
 - Bahwa POKJA 10 selesai melaksanakan perintah mengadakan proses lelang khususnya atas paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yaitu pada tahapan masa sanggah hasil lelang. Setelah masa sanggah selesai selanjut POKJA 10 menyurati Unit Layanan Pengadaan menyerahkan hasil pelaksanaan pemilihan langsung dan selesailah tugas dan tanggung jawab POKJA 10. Selanjutnya Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan melaksanakan penandatanganan kontrak;
 - Bahwa tidak mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III pihak yang melaksanakannya adalah pihak di luar PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA KSO;
 - Bahwa tidak dibenarkan paket pekerjaan yang dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD dikerjakan oleh pihak yang tidak tercatat mengikuti proses lelang, yang tidak ditetapkan dan tidak diumumkan sebagai pemenang dan bukan pihak yang bertandatangan di dalam dokumen kontrak pekerjaan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan dengan proses lelang yang efisien, terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan hasil barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas untuk peningkatan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan itulah maka dilakukan proses lelang. Untuk mengikuti proses lelang, tidak sembarang pihak dapat mengikutinya melainkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengikuti proses lelang.
 - Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 69 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah disebutkan: "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub-kontrak
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;
- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari Bank;
- j. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N;

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan;

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama

Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

- i. Sebagai Wajib Pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - p. Menandatangani Pakta Integritas.
- Bahwa selain itu juga, Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan:
"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."
 - Bahwa dengan demikian, jelas bahwa tidak dibenarkan paket pekerjaan yang dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD dikerjakan oleh pihak yang tidak tercatat mengikuti proses lelang, yang tidak ditetapkan dan tidak diumumkan sebagai pemenang dan bukan pihak yang bertandatangan di dalam dokumen kontrak pekerjaan;
 - Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi melihat Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat yang terakhir dikerjakan pada tahap III saat itu belum digunakan dan dalam kondisi terbengkalai, saksi tidak tahu kenapa kondisinya saat itu seperti itu. Untuk saat ini saksi tidak mengetahui kondisinya seperti apa;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang ditunjukkan semua ada aslinya;
 - Bahwa KSO merupakan perjanjian 2 (dua) pihak, siapa yang kerja itu urusan kedua belah pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, Saksi tidak bisa menjelaskan Subkon dengan dengan KS), Saksi hanya menjelaskan KSO bukan Subkon, tidak memberikan kuasa ke Direktur PT. TRIMENSE, Tidak mengerjakan apapun, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;



9. Saksi **DAVID EDWAR TALLO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Faenono, Umur 35 Tahun / 18 Agustus 1984, Laki - laki, Kristen, Indonesia, Swasta (Direktur PT. TRIMESE PERKASA Tahun 2019), SMA, Desa Manokwari Barat RT.002/RW.003 Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Saksi paraf, baca dan tandatangani;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan Pembangunan Gedung Kkantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. TRIMESE PERKASA KSO CV. MASKAM JAYA, akan tetapi setelah Direktur PT. TRIMESE PERKASA yaitu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH yang adalah ipar Saksi meninggal dunia, selanjutnya perusahaan tersebut Saksi ambil alih dengan cara balik nama pada Agustus 2019;
- Bahwa pemegang sahan lainnya PT. TRIMESE PERKASA adalah Sdr. CLINTON C. TALLO;
- Bahwa Komisaris PT. TRIMESE PERKASA yaitu Sdri. ADRIANA L NALE sedangkan karyawannya yang Saksi ingat hanya Sdr. CELVIN DIEGO TABE;
- Bahwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. FERDINAND SETIAWAN SAKARIA, Sdr. AHMAD QODIM, Sdr. MUHAMMAD SYAWARSI, Sdr. DANANG EKO YUHONOC, Sdr. EDY ARGAS SETIANA, Sdr. RIJALUL FIKRI SJAF, Sdr. HENDRA SAGITA PUTRA, Sdr. ATANG SUYATNO, Sdr. MELUR HAFIZA RINOLA, Sdr. TUTIK SALASA KUMALA SARI;
- Bahwa mengambil alih PT. TRIMESE PERKASA pada bulan Agustus 2019, Saksi tidak tahu masalah yang terjadi dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pada awal Tahun 2020 baru mengetahui adanya kekurangan pekerjaan dalam proyek pekerjaan tersebut ketika Saksi dimintai keterangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira pertengahan tahun 2017, pernah ditanya oleh Sdr. (Alm) LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA apakah kenal dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI, dan kebetulan Saksi kenal dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI karena yang bersangkutan juga selaku Ketua Partai Perindo Provinsi Papua Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya ada apa, kemudian Sdr. (Alm) LEO PRIMER SARAGIH menyampaikan Terdakwa MARINUS BONEPAI mau meminjam perusahaan PT. TRIMESE PERKASA untuk ikut lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Bahwa perusahaan PT. TRIMESE PERKASA dipinjam oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI untuk ikut dalam pelelangan Peket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017;
- Bahwa pada akhirnya yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan tersebut adalah PT. TRIMESE PERKASA KSO CV. MASKAM JAYA dengan Direktornya Terdakwa MARINUS BONEPAI, akan tetapi pelaksanaan dilapangan, pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh CV. MASKAM JAYA dalam hal ini Sdr. BAMBANG;
- Bahwa tidak kenal dengan Sdr. BAMBANG, Saksi hanya mendapat informasi dari Terdakwa MARINUS BONEPAI, yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat semua Dokumen Penawaran maupun yang mengikuti setiap tahapan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017 awalnya Saksi tidak tahu, akan tetapi ketika Saksi meminta rekening koran atas nama PT. TRIMESE PERKASA dari Bank BNI baru Saksi mengetahui kalau anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017 dicairkan melalui rekening PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran tidak ada aliran dana dari PT. TRIMESE PERKASA kepada CV. MASKAM JAYA atau pihak lain semuanya tercatat penarikan tunai;
- Bahwa tidak tahu apakah penarikan tunai dari rekening PT. TRIMESE PERKASA ada yang diserahkan kepada Terdakwa MARINUS BONEPAI selaku Direktur CV. MASKAM JAYA;

Halaman 73 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah minta Print Rekening Koran atas nama PT. TRIMESE PERKASA atas perintah Penyidik Kejaksaan Tinggi, setelah dapat Print out diserahkan ke Penyidik jadi tidak mengerti isinya;
 - Bahwa uang yang sudah masuk dari Dinas Perumahan, sudah ditarik atau diambil;
 - Bahwa pernah dipanggil Inspektorat terkait temuan Kerugian Negara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat Sdr. BAMBANG pinjam CV. MARKAM JAYA dan PT. TRIMENSE, karena Sdr. BAMBANG tidak punya perusahaan sendiri, yang kerja Sdr. BAMBANG dengan Kuasa Direktur dari PT. TRIMENSE, atas keterangan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

10. Saksi **CLINTON CANIAGO TALO**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Lahir di Ngeuama, 51 Tahun / 14 Juli 1970, Laki-laki, Indonesia, Kelurahan Amban RT 003 / RW 004 Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Kristen Protestan, Wiraswasta, SMEA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** karena sebagai pimpinan Saksi di Partai Perindo (sebagai Ketua Partai Perindo Provinsi Papua Barat) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Saksi paraf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2017 ketika kami bertemu di Kantor Partai Perindo dekat Pelabuhan Laut Maokwari Terdakwa **MARINUS BONEPAI** meminta kepada Saksi untuk meminjam perusahaan adik ipar Saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Bahwa menyampaikan kepada Terdakwa **MARINUS BONEPAI** nanti Saksi tanya dulu ke adik ipar saksi;
- Bahwa satu minggu kemudian Saksi menghubungi adik ipar Saksi yaitu Sdr. Alm. LEO SARAGIH, selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA dan

Halaman 74 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud dari Terdakwa MARINUS BONEPAI untuk meminjam perusahaannya;

- Bahwa Sdr. Alm. LEO SARAGIH, mengiyakan maksud Terdakwa MARINUS BONEPAI tersebut. Selanjutnya hari itu juga Saksi menghubungi Terdakwa MARINUS BONEPAI dan menyampaikan bahwa adik ipar Saksi yaitu Sdr. Alm. LEO SARAGIH, bersedia meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa MARINUS BONEPAI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MARINUS BONEPAI bertemu dengan Sdr. Alm. LEO SARAGIH, di Kantor PT. TRIMESE PERKASA untuk mengambil dokumen perusahaan, untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI ikut dalam proses lelang tersebut dengan menggunakan Perusahaan PT. TRIMESE PERKASA dan memenangi proses lelang tersebut;
- Bahwa tidak tahu apakah dalam proses lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017, Terdakwa MARINUS BONEPAI hanya menggunakan Perusahaan PT. TRIMESE PERKASA atau KSO dengan perusahaannya CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa menurut penyampaian Sdr. Alm. LEO SARAGIH, yang melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 adalah Sdr. BAMBANG;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pekerjaan paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG, akan tetapi dari cerita-cerita yang berkembang dengan adanya pemeriksaan saat ini baru Saksi mengetahui paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2017 bermasalah, tidak 100% (seratus persen) diselesaikan pekerjaannya;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 adalah Sdr. Alm. LEO SARAGIH, Terdakwa MARINUS BONEPAI, dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa saat pencairan dana tersebut Saksi ikut menemani Sdr. Alm. LEO SARAGIH, datang ke Bank BNI Cabang Manokwari sehingga Saksi melihat kejadian tersebut;

Halaman 75 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali pencairan dana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 oleh karena Saksi ikut menemani Sdr. Alm. LEO SARAGIH;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar pembagian dana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Tahun 2017, antara Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Sdr. Alm. LEO SARAGIH;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI, bilang kepada Saksi inidan Sdr. BAMBANG yang akan bekerja;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI, baru pertama kali ini pinjam perusahaan;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI dapat jatah proyek;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI, mengatakan kita yang menang;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI selalu menelepon memberitahu kalau uang sudah cair, untuk disampaikan ke Sdr. Alm. LEO SARAGIH, kemudian Bersama-sama pergi ke Bank untuk dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat pinjam PT benar, yang kerja Sdr. BAMBANG, tidak pernah ambil uang di Bank, tidak ada jatah-jatah proyek, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keteranganya;

11. Saksi **TITUS EKO PRASETYO** dalam pemeriksaan dengan teknologi zoom dikarenakan Pandemi Covid 19 dan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum menyatakan tidak berkeberatan, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Lahir di Banyuwangi, Umur 38 Tahun / 23 Mei 1981, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Timika RT.003 / RW001 Kelurahan Kota Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaa Tinggi Papua Barat, Saksi paraf, dibaca dan ditandatangani;

Halaman 76 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggunaan Perusahaan PT. TRIMESE PERKASA dan KSO CV. MASKAM JAYA hanya sebatas pinjam bendera
- Bahwa Sdr. (Alm) LEO PRIMER SARAGIH selaku pimpinan PT. TRIMESE PERKASA dan Sdr. MARINUS BONEPAY selaku pimpinan CV. MASKAM JAYA, hanya terlibat sebagai pemilik perusahaan KSO yang semua teknis pelaksanaannya di handle (tangani) oleh Sdr. WINARTA;
- Bahwa Saksi yang ditawarkan oleh Sdr. BAMBANG adalah Merk INDOGRESS dalam pelaksanaannya diganti dengan Merk KEROS;
- Bahwa itu kebijakan Sdr. WINARTA dengan alasan bahwa Dinas PU tidak minta yang spesifik dan sudah tanya perihal merk digunakan dalam penawaran;
- Bahwasebagai Pengawas dari Penyedia;
- Bahwa bukan seorang Sarjana Teknik Sipil tetapi Sarjana Informatika;
- Bahwa sudah lama berkecimpung membuat RAB termasuk dalam Pekerjaan ini yang membuat RAB penawaran adalah Saksi;
- Bahwa sebagai Pengawas Pekerjaan dengan tugas yaitu mengawasi dan membayar pekerja selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Perumahan tahap 3 Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa bisa terlibat atau ikut kegiatan ini karena;
 - Saksi terlibat dalam pekerjaan ini hanya sebagai operator tender dan bukan merupakan karyawan tetap;
 - Setelah menang tender Saksi ditawarkan untuk mengawasi jalannya kegiatan dengan janji oleh Sdr. WINARTA *"dari pada kita pakai orang teknik mendingan mas saja (Saksi) yang ngawasi, nanti fee nya buat mas (Saksi) saja"*;
 - Saksi kerja bersama-sama dengan Sdr. YUDHA yang pada saat itu berperan sebagai logistik;
- Bahwa setelah waktu berjalan dan kegiatan hampir selesai, apa yang di janjikan tidak pernah ada kabarnya dan akhirnya Saksi meninggalkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dokumen penawaran termasuk RAB Saksi yang buat;
- Bahwa basic Saksi memang bukan orang teknik sipil, tapi Saksi sudah biasa buat penawaran sejak tahun 2007, perhitungan analisa harga satuan upah dan bahan Saksi pake SNI dari PUPR, selain itu juga Saksi yang buat metode pelaksanaan, isian kualifikasi dan surat perjanjian sewa peralatan semuanya Saksi yang siapkan;

Halaman 77 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan, personil termasuk SKA semuanya disiapkan oleh Sdr. WINARTA dan Sdr.BAMBANG dan setahu saksi terkait SKA ada jasa penyewaan SKA di Jakarta;
- Bahwa terkait Sdr. WINARTA, beliau yang mengajak Saksi ikut kerja di Manokwari, sedangkan anaknya Sdr.BAMBANG saksi kenal karena sama-sama tinggal dengan bapaknya di Jayapura;
- Bahwa membuat dokumen-dokumen di rumah kontrakan Bumi Marina;
- Bahwa sebagaimana dokumen penawaran terdapat surat perjanjian sewa peralatan, perjanjian sewa peralatan dump truck dengan Kartini alamat Jl. Pendidikan Kelurahan Koperapoka Mimika Baru, H. Ahdar Taha Jl. Social Yahukimo Yahukimo, Nursyam Alamat Jl, Ar Hakim Lr.32 No.28 E Makassar RW.01/RT.01 Ujung Pandang;
- Bahwa Tandatangan atas nama Kartini alamat Jl. Pendidikan Kelurahan Koperapoka Mimika Baru, H. Ahdar Taha Jl. Social Yahukimo Yahukimo, Nursyam Alamat Jl, Ar Hakim Lr.32 No.28 E Makassar RW.01/RT.01 Ujung Pandang Di Tandatangani oleh Sdr. BAMBANG di Manokwari karena menurut Sdr.BAMBANG, itu semua keluarganya;
- Bahwa terkait perjanjian sewa alat yang dipersyaratkan di dokumen lelang dibuat oleh Saksi atas perintah Sdr. WINARTA;
- Bahwa Dokumen kepemilikan alat tersebut diserahkan Bambang kepada Saksi untuk discan selanjutnya di Upload;
- Bahwa yang ditawarkan Sdr. BAMBANG untuk keramik adalah merk INDOGRESS akan tetapi dalam pelaksanaannya diganti dengan keramik merk Keros itu disebabkan kebijakan Sdr. WINARTA dengan alasan, Dinas PU tidak minta yang spesifik, dan sudah Saksi jelaskan perihal merk digunakan dalam penawaran;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa MARINUS BONEPAY di Manokwari, yang mengenalkan kepada Saksi adalah Sdr. BAMBANG, di daerah Fanindi dekat Lampu Merah Makau ada Café, saat itu Saksi datang bersama Sdr. BAMBANG, saat itu Terdakwa MARINUS BONEPAY sudah ada di Café tersebut, saat itu Saksi dikenalkan oleh Sdr. BAMBANG bahwa ini Terdakwa MARINUS BONEPAY perusahaannya yang kita pakai;
- Bahwa setelah itu ketemu lagi dengan Terdakwa MARINUS BONEPAY di Kantor Notaris NINA DIANA sebelah JAMKRIMDO, saat itu kami bertemu di situ membahas komitmen fee, saat itu yang tandatangan kerjasama adalah Sdr. WINARTA, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAY;

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdr. BAMBANG hadir melihat saja, yang Saksi dengar saat itu sebelum ditandatangani perjanjian tersebut dari penawaran 3% (tiga persen) dari Terdakwa MARINUS BONEPAY dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, kemudian disepakati 2% (dua persen). Dipotong dari setiap tagihan pembayaran proyek tersebut;
- Bahwa selain itu juga ditawarkan juga Rumah 26 unit tim 315, ada juga Ambarbaken menggunakan CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa terkait pencairan dana Sdr. WINARTA hubungi Saksi mengatakan bahwa tidak ada modal, jadi kalau bisa ajukan tagihan sampaikan ke Konsultan untuk dihitung kemajuan / progres pekerjaan;
- Bahwa ke Konsultan di Kantor Konsultan di Jalan Arah Bandara, Saksi sampaikan apa yang Sdr. WINARTHA sampaikan, Sdri. IRNA (admin di Konsultan) sampaikan ke Saksi nanti Sdri. IRNA sampaikan kepada teman-teman besaran yang ditagih bisa berapa;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang tunggu informasi dari mereka (Konsultan). setelah selesai melakukan perhitungan progress, mereka hubungi ke Saksi ambil berkas, dimana sudah ditandatangani oleh Konsultan kemudian Saksi serahkan ke Sdr. BAMBANG, yang urus ke Dinas adalah Sdr. BAMBANG, setelah urusan tandatangan di Dinas selesai Saksi disuruh ambil cek di Sdr. LEO PRIMER SARAGIH di Kantornya dekat Pelabuhan Manokwari, ada 2 (dua) kali Saksi ambil cek. Di cek tersebut sudah diisi nilai yang boleh dicairkan, jadi sebelum kami ambil cek, sudah hubungi lewat *Whats App* berapa nilai yang ditagih, potong PPN dan PPh, kemudian dikurangi *Fee*. Kemudian kami membawa cek tersebut ke Bank BNI, Saksi ikut satu kali, kalau salah ingat yang terakhir di Bank BNI depan Toko Hadi bersama Sdr. BAMBANG. Jadi uang tersebut tidak ditarik tapi dipindah bukukan RTGS ke Sdr. WINARTHA;
- Bahwa peran Terdakwa MARINUS BONEPAY saat pembuktian kualifikasi yaitu semua dokumen Perusahaan CV. MASKAM JAYA dibawa oleh Terdakwa MARINUS BONEPAY sedangkan Dokumen PT. TRIMESE PERKASA dibawa oleh Staf Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan serahkan ke Sdr. BAMBANG, kemudian diserahkan ke Saksi dan kita sama-sama masuk ke ruang pembuktian;
- Bahwa apakah ada yang menghubungi pihak Dinas terkait tender ini saksi tidak mengetahuinya, karena begitu Saksi tiba di Manokwari Saksi bersama Sdr. BAMBANG langsung mencari kontrakan dan menyiapkan dokumen tender seperti yang diinstruksikan oleh Sdr. WINARTHA;

Halaman 79 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuktian kualifikasi, dokumen yang Saksi bawa semua dokumen penawaran Asli dan dokumen perusahaan asli milik CV. MASKAM JAYA yang Saksi dapatkan dari Sdr. BAMBANG, sedangkan dokumen perusahaan asli milik PT. TRIMESE PERKASA dibawa oleh staf PT. TRIMESE PERKASA, dan yang hadir waktu pembuktian kualifikasi adalah Saksi sendiri (Titus Eko Prasetyo), Sdr. BAMBANG, Terdakwa MARINUS BONEPAY dan Staf dari PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, dari CV. MASKAM JAYA yang hadir adalah Terdakwa MARINUS BONEPAY selaku pemilik perusahaan termasuk Saksi sendiri dan Sdr. BAMBANG yang bukan merupakan pegawai tetap. sedangkan dari PT. TRIMESE PERKASA yang hadir adalah staf yang Saksi sendiri tidak tahu statusnya dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa waktu pembuktian kualifikasi dari pihak PT. TRIMESE PERKASA membawa Surat Kuasa, sedangkan Saksi dan Sdr. BAMBANG tidak. dikarenakan kami bersama-sama Terdakwa MARINUS BONEPAY selaku pemilik perusahaan CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA, melampirkan sewa peralatan, Dump Truck, pick up, Vibrator Roller (bomag), Vibrator roller Caterpillar, dan pada waktu pelaksanaan pekerjaan Dump truck dan Pick Up pada saat pembuktian kualifikasi didatangkan dan juga digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan, sedangkan Vibrator Roller tidak pernah didatangkan pada saat pembuktian maupun pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa sesuai dengan dokumen lelang dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dump Truck digunakan untuk mendatangkan material lokal, sedangkan Vibrator Roller akan digunakan untuk pemadatan lokasi pekerjaan pada saat pembersihan akhir, yang ternyata tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan;
- Bahwa setelah menang tender, kecuali material kaca dan aluminium, semua material non lokal dibeli di Makassar oleh Sdr. WINARTHA dan Sdri. WAHIDAH dengan Saksi. Material kaca dan aluminium di beli dari Surabaya;
- Bahwa terkait belanja bahan material Saksi ikut & menemani belanja di Makassar. untuk belanjaan kaca dan aluminium dipesan dari supplier di Surabaya. kecuali kaca dan aluminium, semua material non lokal sudah dibeli di Makassar dengan total 3 (tiga) container. 1 (satu) container granit, 1 (satu) container cat dan alat listrik, 1 (satu) container material plafond. kaca & aluminium yang dari Surabaya 1 (satu) container kaca dan aluminium kami

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja lebih karena kuatir pecah dalam pengiriman. semua barang non lokal sudah dibeli sesuai dengan volume pekerjaan;

- Bahwa menurut Sdr. YUDHA barang berupa telpon, PABX dan kelengkapannya dibawa pulang kembali ke Makassar;
- Bahwa belanja ke Makassar dan Surabaya tersebut tidak hanya untuk Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 akan tetapi ada 1 (satu) container untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Bagi Orang Asli Papua Kabupaten Manokwari (Type 45 M2) Tokoh Tim 315. dan kalau dengan paket ini total 4 (empat) container;
- Bahwa terkait uang muka sebesar Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan puluh delapan rupiah) digunakan oleh Sdr. WINARTHA untuk menutupi pembayaran material non lokal yang sudah dibeli di Makassar dan di Surabaya;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 tidak pernah ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM (*Pre Contruction Meeting*);
- Bahwa terkait penggunaan Perusahaan PT. TRIMESE PERKASA dan KSO. CV. MASKAM JAYA, Saksi mengetahui hanya sebatas pinjam bendera;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 Sdr. LEO PRIMER SARAGIH (PT. TRIMESE PERKASA) dan Terdakwa MARINUS BONEPAY (CV. MASKAM JAYA) hanya terlibat sebagai pemilik perusahaan KSO yang semua teknis pelaksanaannya dihandle oleh Sdr. WINARTHA;
- Bahwa perjanjian pinjam bendera dibuat di Notaris NINA DIANA sebelumnya JAMKRINDO, Saksi juga hadir;
- Bahwa *fee* masing-masing Sdr. LEO PRIMER SARAGIH (PT. TRIMESE PERKASA) dan Terdakwa MARINUS BONEPAY (CV. MASKAM JAYA) menerima 2% (dua persen) setelah dikurangi PPN;
- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai / dibayarkan berdasar persentase tagihan;
- Bahwa saat itu ada perjanjian tertulis antara Sdr. WINARTHA dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH (PT. TRIMESE PERKASA) dan Terdakwa MARINUS BONEPAY (CV. MASKAM JAYA) terkait komitmen *fee*;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan terkait komitmen *fee* pinjam perusahaan (pinjam bendera) yaitu Saksi, Sdr. BAMBANG, Sdr. WINARTHA, Terdakwa MARINUS BONEPAY dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH;

Halaman 81 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komitmen *fee* untuk Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dibayar dengan cara dipotong langsung dari tagihan yang masuk ke Rekening PT. TRIMESE PERKASA. Jadi nilai cek dari tagihan tersebut sudah dikurangi dulu dari *Fee*. sedangkan untuk Terdakwa MARINUS BONEPAY ditransfer oleh Sdr. WINARTHA;
- Bahwa pembayaran pembangunan dilakukan ke rekening PT. TRIMESE PERKASA Bank BNI Cabang Manokwari no rekening 0190074370 yang menarik dengan cek dan yang menggunakan dana tersebut adalah Sdr. WINARTHA dengan cek yang diberikan oleh PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa waktu Saksi tinggalkan kerja, proyek Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan tahap III tahun 2017 belum selesai dikerjakan, tetapi sudah ditagih / dibayar 100% (seratus persen);
- Bahwa terkait dokumen berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 14 November 2017 lampiran berita acara kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 35,57% (tiga puluh lima koma lima puluh tujuh persen) yang ditandatangani Sdr. LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT. TRIMESE PERKASA, Sdr. SAIFULAH,S.T. (Supervisor Engineer Konsultan Pengawas) dan PPTK Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. dari Konsultan dari Admin, Sdri. IRMA sedangkan siapa yang membuat progress tersebut Saksi tidak tahu, Saksi tahunya ambil dari Sdri. IRMA. Terkait Sdr. SAIFULAH,S.T. (Supervisor Engineer Konsultan Pengawas) Saksi pernah bertanya kenapa sendirian terus, temannya kemana? karena dalam kantor Saksi tidak pernah lihat orang lain selain dia. Sdri. IRMA bilang ada di Makassar;
- Bahwa Konsultan Pengawasan Direktur CV. DELTA DIMENSI KONSULTAN yang Saksi tahu hanya Sdr. ANTO, Sdr. JUL, Sdr. HAMKA, sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa tugas dari Sdr. ANTO, Sdr.JUL, Sdr. HAMKA sebagai Konsultan dalam pengawasan pekerjaan yaitu pada waktu pertama kali datang, koordinasi material, titik awal pemasangan, barang yang mau dipasang;
- Bahwa sebelum pemasangan material keramik, ada persetujuan konsultan untuk pemasangan keramik dan tidak ada teguran dari konsultan terkait penggunaan keramik yang seharusnya menggunakan granit;
- Bahwa terkait dokumen berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 12 Desember 2017 lampiran berita acara kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) yang ditandatangani Sdr. LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT.

Halaman 82 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIMESE PERKASA), Sdr. SAIFULAH,S.T. (Supervisor Engineer Konsultan Pengawas) dan PPTK Sdr. MARTHA HEIPON,S.Sos. yang membawa untuk ditandatangani adalah Sdr. BAMBANG ke PPTK, tetapi yang bawa / ambil dari Konsultan (Sdri. IRMA) adalah Saksi lalu Saksi serahkan ke Sdr. BAMBANG;
- Bahwa terkait dokumen progres kemajuan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan tahap III, Periode 03 Desember 2017 s/d 09 Desember 2017 (8 halaman) yang ditandatangani Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK, Sdr. RONALD MALINO,S.T. (Konsultan supervisi CV DELTA DIMENSI KONSULTANT)) dan Sdr. AHMAD QODIM Kontraktor Pelaksana PT. TRIMESE PERKASA;
 - Bahwa pekerjaan sudah 100% (serratus persen). dokumen tersebut Saksi dapat dari Sdri. IRMA (Konsultan) Saksi tidak tahu apakah itu tandatangan Sdr. AHMAD QODIM, Sdr. RONALD MALINO,S.T. Saksi ambil, sudah ditandatangani;
 - Bahwa yang bawa adalah Sdr. BAMBANG ke PPTK, tetapi yang bawa / ambil dari konsultan (Sdri. IRMA) adalah Saksi lalu Saksi serahkan ke Sdr. BAMBANG;
 - Bahwa tahu ada pembicaraan Fee pinjam bendera masing-masing akan mendapatkan 2% (dua persen) yang akan dipotong oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESA PERKASA;
 - Bahwa yang membicarakan Fee pada saat itu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESA PERKASA, Terdakwa MARINUS BONEPAY selaku Direktur CV. MSKAM JAYA, Sdr. BAMBANG, Sdr. WINARTHA, dan Saksi;
 - Bahwa yang berbelanja material di Surabaya dan Makasar adalah Sdr. WINARTHA bersama Istri dan Saksi;
 - Bahwa pernah mengingatkan Keramik yang dibeli oleh Sdr. WINARTHA, bahwa yang dibutuhkan adalah Granit akan tetapi Sdr. WINARTHA tidak mengindahkannya;
 - Bahwa pekerjaan belum 100% (seratus persen) selesai dan Sdr.BAMBANG mengusulkan pembayaran dan sudah diingatkan oleh Saksi tetapi tidak mengindahkannya;
 - Bahwa Sdr BAMBANG dan Sdr. WINARTHA adalah anak dan orang tua;
 - Bahwa yang membiayai pekerjaan adalah Sdr. WINARTHA sedangkan Sdr.BAMBANG hanya bekerja dilapangan;

Halaman 83 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ditugaskan membuat catatan pembukuan, salah satunya memasukan transfer yang dilakukan Sdr. WINARTHA ke Terdakwa MARINUS BONEPAY sebesar Rp250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat Dokumen KSO baru sekarang melihat, KSO tidak tandatangan, Kontrak tidak ikut tanda tangan, yang mengerjakan Sdr. BAMBANG, tidak pernah menerima transfer uang dari Sdr. WINARTHA, atas keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi **MARTHA HEIPON, S.Sos.** setelah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir, dan yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tinggalnya, dan pada saat pemeriksaan di depan Penyidik telah diambil Janji, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dimuka sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Ujung Pandang, Umur 58 tahun / 29 Oktober 1962, Perempuan, Indonesia, Igramui Wosi Dalam Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Kristen Protestan, Pegawai Negeri (PPTK) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017), Pendidikan S-1;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2017 bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat;
- Bahwa selaku selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III tahun 2017, ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar penunjukan selaku PPTK Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III tahun 2017 adalah SK dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat, namun SK tersebut sudah tidak bisa Saksi tunjukkan karena Saksi simpan di kantor dan ikut terbakar ketika Kantor Dinas Perumahan terbakar bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar telah menandatangani dokumen-dokumen:
 1. Dokumen Pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain:

Halaman 84 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor: 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00

Halaman 85 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Sdr. SAIFULLAH,S.T. Supervisor Engineer CV DELTA DIMENSI CONSULTANT yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, dengan lampiran;

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Okt-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. TRIMESE PERKASA), Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. DELTA DIMENSI CONSULTANT) dan disetujui oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Progres Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. TRIMESE PERKASA), Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi DELTA DIMENSI CONSULTANT) dan disetujui oleh Sdri. MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);
- Bahwa hadir dalam Audit Inspektorat namun materi hasil pemeriksaan Saksi tidak paham;
- Bahwa absen tanda tangan dalam Berita Acara Tanggal 25 Mei 2020 yang dihadiri Sdr. DAVID EDWARD TALLO, Saksi, Sdr. ISSA AGUNG, Sdr.NURUL HAQ,S.T., Sdr. EKO ADI SAPUTRA dan Sdr. IRDA NURMANSYAH;
- Bahwa selaku PPTK tahu ada temuan Audit Inspektorat terhadap pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap III Tahun 2017 yang Saksi nyatakan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa selaku PPTK proses pembayaran 100% (seratus persen) terdapat kekurangan volume pekerjaan dan terdapat keramik lantai yang tidak sesuai

Halaman 86 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan sudah disampaikan kepada kontaktornya;

- Bahwa tidak tahu perkembangannya apakah kerugian tersebut sudah dikembalikan atau belum;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** tidak membantah keterangan tersebut;

13. Saksi **JUL** setelah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir, dan yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tinggalnya, dan pada saat pemeriksaan di depan Penyidik telah diambil Sumpah, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dimuka sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Batusitanduk, Umur 38 Tahun / 31 Juli 1982, laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (*Quality Engineer / Konsultan Pengawas*), Pendidikan S 1, Alamat Desa Wosi RT.002 RW.015 Desa Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
- Bahwa sebagai *Quality Engineer* pada CV DELTA DIMENSU KONSULTAN sejak bulan November 2017 ;
- Bahwa laporan akhir yang Saksi buat pertanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa progress pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor PT. TRIMESE PERKASA KSO CV MASKAM JAYA adalah 82,31% (delapan puluh dua koma tiga satu persen);
- Bahwa pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 oleh PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa nilai kontrak Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yaitu sejak 02 Oktober 2017 sampai dengan 16 Desember 2017;

Halaman 87 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana 100% (seratus persen) oleh Kontraktor pelaksana Saksi tidak tahu oleh karena seharusnya dana 100% (seratus persen) belum bisa dicairkan karena pekerjaan tersebut belum selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat tidak mengetahui karena bukan pelaksana pekerjaan, tidak kenal dengan Saksi, seharusnya Saksi dihadirkan bukan Berita Acara dibacakan;

14. Saksi **ADRIYANTO** setelah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir, dan yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tinggalnya, dan pada saat pemeriksaan di depan Penyidik telah diambil Sumpah, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dimuka sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Jayapura, Umur 40 Tahun / 15 Agustus 1980, Kelurahan Amban RT.010RW.001 Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan *Site Engineer / Konsultan Pengawas*, Pendidikan S-1;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan batas akhir Kontrak tanggal 15 Desember 2017 belum selesai dengan *progress* pekerjaan baru mencapai 82,31% (delapan puluh dua koma tiga satu persen), Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MARINUS BONEPAI memberikan pendapat keberatan karena Saksi tidak dihadirkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan, dimuka persidangan;

1. Ahli **IRDA NURHAMSYAH, S.T.** (Auditor Pada Inspektorat Provinsi Papua Barat, S 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Jayapura, Umur 45 tahun / 15 Juni 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Durian No.2 Reremi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Islam, PNS;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 88 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Ahli paraf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa jabatan ahli adalah Auditor Muda dimana saya bertugas di Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat. Untuk memberikan keterangan sebagai ahli sekarang ini saya ada Surat Tugas sebagai Ahli dari Inspektur Provinsi Papua Barat Nomor : 094/466/SPT/ITPROV/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 disimpulkan;
- Bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 yaitu :
- Bahwa Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 dilaksanakan oleh PT. TRIMESE PERKASA –CV MASKAM JAYA, KSO berdasarkan surat perintah Kerja Nomor 684/172/SPK-DISRUM/X/2017 dengan nilai sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 27 Mei 2020, tim Inspektorat Provinsi Papua Barat menemukan fakta bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen);
- Bahwa terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh sen);
- Bahwa Ahli merekomendasikan untuk menarik kerugian keuangan daerah dari PT. TRIMESE PERKASA-CV. MASKAM JAYA, KSO senilai Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Daerah Provinsi Papua Barat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan ini;

Halaman 89 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak pada tahun 2017, dan tidak dikembalikan kerugian Keuangan Daerah/Negara sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai rekomendasi hasil audit terhadap kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020, Kerugian Daerah sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi final, sehingga sejak lewat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 14 Juli 2020 yaitu per tanggal 15 September 2020 telah terjadi kerugian Keuangan Daerah atas penyimpangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan yang dilanggar dalam penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 yaitu antara lain ;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan *“pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”*.
- Bahwa terkait pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah penyimpangan dalam Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut juga melanggar ketentuan:
 - a. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang mengatur antara lain :
Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*
 - b. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang mengatur antara lain:
Pasal 18 ayat (3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran*

Halaman 90 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

- c. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut;

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;



- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- d. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, yang mengatur antara lain :
- Pasal 61 ayat (1)** Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- e. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain:
- Pasal 4 ayat (1)** Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- ayat (2)** Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ayat (3)** Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1)** Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- ayat (2)** Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa pemeriksaan tahun 2019 diminta oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
 - Bahwa Ahli ke lapangan 2 (dua) kali, mendampingi Konsultan Ahli teknis;
 - Bahwa data dari Konsultan Ahli tenaga teknis;
 - Bahwa sumber data dari kontrak dan pengukuran lapangan;
 - Bahwa yang tanda tangan di Berita Acara PPTK, Sdr. DAVID, Konsultan Pengawas;
 - Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak datang waktu pemeriksaan lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teradkwa MARINUS BONEPAI datang waktu klarifikasi terakhir di Inspektorat ;
- Bahwa atas temuan hasil Audit Terdakwa MARINUS BONEPAI bilang akan dikordinasikan dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI datang karena sebagai perwakilan perusahaan yang KSO;
- Bahwa KSO merupakan perjanjian dua pihak;
- Bahwa tanggung jawab adalah semua pihak;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat Menolak pendapat Ahli, tidak tahu pemeriksaan, KSO hanya administrasi bukan subkon, hanya datang 1 (satu) kali saja, atas pendapat tersebut Ahli tetap pada keterangannya;

2.Ahli **EKO ADI SAPUTRA** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Manokwari, Umur 32 Tahun / 03 Oktober 1988, Laki-laki, Indonesia, Jl. Gunung Salju Manokwari RT 002 RW 003 Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat, Kristen, Konsultan, S-1 (Teknik Sipil);
- Bahwa tidak kenal hanya pernah ketemu 1 (satu) kali di Inspektorat dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Ahli paraf, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli;
- Bahwa riwayat pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah;
- Bahwa kesimpulan Ahli terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Dinas Perumahan Tahun Anggaran 2017

A. Item yang tidak dilaksanakan;

	Uraian	SAT.	KEKURANG AN VOLUME	HARGA SATUAN	Jumlah harga kekurangan volume
PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
Pekerjaan Beton					
1	Balok lateh 15/15	M'	0.00	Rp 29,487.92	Rp -
2	Cor Plat canopy t=8cm	M3	-4.75	Rp 2,432,706.33	-Rp 11,560,220.48
PEKERJAAN PLESTERAN					

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Plesteran 1:8 + Aci	M2	0.00	Rp	119,790.22	Rp	-
2	Benangan	M2	0.00	Rp	13,818.20	Rp	-
3	Kol Plint Lantai	M'	0.00	Rp	15,930.20	Rp	-
1	Kusen Aluminium Putih 3"	M'	0.00	Rp	31,675.60	Rp	-
2	Kusen Hollow	M'	1324.53	Rp	270,110.50	-Rp	357,769,460.57
3	Daun jendela kaca Silmar aluminium	Buah	0.00	Rp	1,598,256.60	Rp	-
4	Daun pintu utama kayu solid 2 buah (100x325) + Besi UNP	Buah	0.00	Rp	13,482,667.46	Rp	-
5	Daun pintu utama kayu solid 2 buah (97x210)	Buah	0.00	Rp	6,494,792.19	Rp	-
6	Dun pintu aluminium (80x210) (P2)	Buah	0.00	Rp	1,140,807.48	Rp	-
7	Daun pintu aluminium (70x210) (P4)	Buah	0.00	Rp	1,101,469.29	Rp	-
8	Daun pintu kaca Silmar Aluminium (84x226) (P3)	Buah	0.00	Rp	1,798,881.36	Rp	-
9	Pasang kaca bening tebal 5 mm	M2	-208.23	Rp	161,846.30	-Rp	33,700,711.25
10	Pasang pintu aluminium lengkap	Buah	0.00	Rp	2,061,396.48	Rp	-
PEKERJAAN PENGGANTUNG / KUNCI							
1	Pasangan engsel jendela castmen 6"	Pasang	0.00	Rp	64,809.25	Rp	-
2	Pasangan Rambuncis jendela	Buah	0.00	Rp	53,809.25	Rp	-
PEKERJAAN LANGIT LANGIT							
1	Plafond Gypsum Rangka Hollow	M2	-394.05	Rp	147,103.00	-Rp	57,966,466.72
2	List Plafond Gypsum	M'	-83.72	Rp	23,157.75	-Rp	1,938,766.83
PEKERJAAN KERAMIK							
1	Keramik Teras & Balkon	M2	-147.51	Rp	300,987.50	-Rp	44,398,666.13
2	Keramik Lantai Utama Granite Tile 60x60	M2	-112.01	Rp	900,598.57	-Rp	100,872,443.43
3	Keramik Dinding Kamar Mandi	M2	0.00	Rp	266,376.00	Rp	-
4	Keramik Lantai Kamar Mandi	M2	-12.07	Rp	147,275.00	-Rp	1,777,609.25
PEKERJAAN PENUTUP ATAP							
1	Pasangan Listplank Kalsiboard	M'	-216.65	Rp	133,842.50	Rp	28,996,977.63
PEKERJAAN CAT-CATAN							
1	Cat dinding bata	M2	0.00	Rp	30,896.25	Rp	-
2	Cat dinding partisi	M2	-2048.38	Rp	30,896.25	-Rp	63,287,260.58
3	Cat plafond	M2	-394.05	Rp	30,896.25	-Rp	12,174,778.54
4	Cat dinding exterior	M2	0.00	Rp	30,896.25	Rp	-
5	Cat Listplank	M2	-65.00	Rp	30,970.50	-Rp	2,012,927.65
PEKERJAAN Sanitasi							
1	Pasangan Kloset Duduk Porselin	Unit	-1.00	Rp	1,829,344.00	-Rp	1,829,344.00
2	Pasangan Jet Spray	Buah	-1.00	Rp	455,408.56	-Rp	455,408.56
3	Pasangan Wastafel Console & Assesoris Lengkap	Unit	-1.00	Rp	1,020,593.20	-Rp	1,020,593.20
4	Pasangan Urinoir	Unit	-2.00	Rp	1,079,841.40	-Rp	2,159,682.80
5	Pasangan Kloset Jongkok dengan Flush	Unit	-5.00	Rp	656,095.00	-Rp	3,280,475.00
6	Pasangan Kran Air	Buah	-21.00	Rp	96,745.00	-Rp	2,031,645.00
7	Pasangan Floor Drain	Buah	0.00	Rp	81,977.50	Rp	-

Halaman 94 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pasangan Roof Drain	Buah	0.00	Rp	81,977.50	Rp	-
9	Pasangan Roll Tissue	Buah	-16.00	Rp	400,977.50	-Rp	6,415,640.00
10	Pasangan Kaca Cermin	Unit	-16.00	Rp	219,697.50	-Rp	3,515,160.00
11	Kitchen Zink Stainless Steel Washer	Unit	-2.00	Rp	616,302.50	-Rp	1,232,605.00
12	Pasangan Kran Air Kitchen Zink	Buah	-2.00	Rp	96,745.00	-Rp	193,490.00
PEKERJAAN INSTALASI							
1	Pipa air bersih PVC AW dia 1/2 inch	M'	0.00	Rp	22,940.28	Rp	-
2	Pipa air bersih PVC AW dia 1/2 inch	M'	0.00	Rp	26,326.08	Rp	-
3	Pipa air bersih PVC dia 1 inch	M'	0.00	Rp	37,338.84	Rp	-
4	Pipa air bekas PVC dia 3 inch	M'	0.00	Rp	82,503.63	Rp	-
5	Pipa air bekas PVC dia 4 inch	M'	0.00	Rp	118,286.19	Rp	-
6	Pipa limbah padat PVC AW dia 6 inch	M'	0.00	Rp	144,391.50	Rp	-
7	Pipa limbah padat PVC dia 6 inch	M'	0.00	Rp	144,391.50	Rp	-
8	Pipa saluran air hujan PVC 6 inch	M'	0.00	Rp	144,391.50	Rp	-
PEKERJAAN ELEKTRIKAL							
LANTAI 1							
1	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	Titik	-60.00	Rp	222,805.00	-Rp	13,368,300.00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak 1 Ph 220 V	Titik	0.00	Rp	65,835.00	Rp	-
3	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC	Titik	0.00	Rp	65,835.00	Rp	-
4	Pekerjaan Pasang Lampu RMI TL 2x18 Watt	Buah	-14.00	Rp	194,535.00	-Rp	2,723,490.00
5	Pekerjaan Pasang Downlight 4" Warna Putih	Buah	-10.00	Rp	416,306.00	-Rp	4,163,060.00
6	Pekerjaan Pasang Downlight Outbow 3" Warna Hitam	Buah	-29.00	Rp	405,306.00	-Rp	11,753,874.00
7	Pekerjaan Pasang Lampu Gantung Hias Lengkap	Buah	-2.00	Rp	1,664,907.89	-Rp	3,329,815.78
8	Pekerjaan Pasang Fitting Biasa	Buah	0.00	Rp	54,527.00	Rp	-
9	Pasang Lampu 20 Watt E27	Buah	0.00	Rp	159,225.00	Rp	-
10	Pasang Lampu 15 Watt E27	Buah	0.00	Rp	130,350.00	Rp	-
11	Pasang Saklar Tunggal	Buah	0.00	Rp	27,874.00	Rp	-
12	Pasang Saklar Ganda	Buah	0.00	Rp	31,339.00	Rp	-
13	Pasang Stop Kontak	Buah	0.00	Rp	56,749.00	Rp	-
14	Pasang Stop Kontak AC	Buah	0.00	Rp	102,949.00	Rp	-
Lantai 2							
1	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	Titik	-17.00	Rp	222,805.00	-Rp	3,787,685.00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak 1 Ph 220 V	Titik	0.00	Rp	65,835.00	Rp	-
3	Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC	Titik	0.00	Rp	65,835.00	Rp	-
4	Pekerjaan Pasang Lampu RMI TL 2x18 Watt	Buah	0.00	Rp	194,535.00	Rp	-
5	Pekerjaan Pasang Downlight 4" Warna Putih	Buah	-24.00	Rp	416,306.00	-Rp	9,991,344.00
6	Pekerjaan Pasang Downlight Outbow 3" Warna Hitam	Buah	-2.00	Rp	405,306.00	-Rp	810,612.00
7	Pekerjaan Pasang Fitting Biasa	Buah	0.00	Rp	54,527.00	Rp	-

Halaman 95 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pasang Lampu 15 Watt E27	Buah	0.00	Rp	130,350.00	Rp	-
9	Pasang Saklar Tunggal	Buah	0.00	Rp	27,874.00	Rp	-
10	Pasang Saklar Ganda	Buah	0.00	Rp	31,339.00	Rp	-
11	Pasang Stop Kontak	Buah	0.00	Rp	56,749.00	Rp	-
12	Pasang Stop Kontak AC	Buah	0.00	Rp	102,949.00	Rp	-
PEKERJAAN PASANG TELEPON DAN PABX LANTAI 1 DAN 2							
1	Pekerjaan pasang titik instalasi kabel telepon	Titik	-49.00	Rp	188,100.00	-Rp	9,216,900.00
2	Pasang outlite telepon 1 gang	Buah	-31.00	Rp	47,107.50	-Rp	1,460,332.50
3	Pasang outlite telepon 2 gang	Buah	-9.00	Rp	58,657.50	-Rp	527,917.50
4	Pasang Box MDF	Buah	-1.00	Rp	665,032.50	-Rp	665,032.50
5	Pasang telepon	Buah	-49.00	Rp	2,628,532.50	-Rp	128,798,092.50
6	Seting PABX	Ls	-1.00	Rp	6,818,350.00	-Rp	6,818,350.00
PEKERJAAN PANEL LISTRIK, KABEL POWER DAN LAMPU PJU							
1	Pekerjaan pasang main panel listrik lengkap isi ukuran 600 mm	Unit	-1.00	Rp	63,564,985.00	-Rp	63,564,985.00
2	Pekerjaan pasang panel DB lantai 1 lengkap isi ukuran 600mm	Unit	-1.00	Rp	6,969,985.00	-Rp	6,969,985.00
3	Pekerjaan pasang panel DB lantai 2 lengkap isi ukuran 600mm	Unit	-1.00	Rp	6,969,985.00	-Rp	6,969,985.00
4	Pekerjaan pasang panel AC lantai 1 lengkap isi ukuran 400mm	Unit	-1.00	Rp	4,659,985.00	-Rp	4,659,985.00
5	Pekerjaan pasang panel AC lantai 2 lengkap isi ukuran 400mm	Unit	-1.00	Rp	4,659,985.00	-Rp	4,659,985.00
6	Pekerjaan pasang kabel power pemasangan kabel bawah tanah	M'	0.00	Rp	796,675.00	Rp	-
7	Pekerjaan pasang kabel power NYPGbY 1x4Cx6mm2	M'	0.00	Rp	86,350.00	Rp	-
8	Pekerjaan pasang kabel power NYPGbY 1x4Cx10mm2	M'	0.00	Rp	115,225.00	Rp	-
9	Pekerjaan pasang kabel power pemasangan kabel bawah tanah	M'	-77.00	Rp	796,675.00	-Rp	61,343,975.00
10	Pekerjaan pasang warning tape warna orange	M'	0.00	Rp	18,782.50	Rp	-
Total Item yang tidak dilaksanakan						Rp.1.084.174.038,37	

- B. Kerugian akibat kemahalan pada pekerjaan keramik adanya kerugian dari harga kontrak sebesar = volume keramik terpasang x selisih harga rekontruksi Vol keramik terpasang 1.447,16 (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma satu enam) M2 (meter persegi) Sehingga besarnya kerugian dari harga kontrak sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen);
- Sehingga dapat disimpulkan

No	Uraian	Jumlah kerugian
----	--------	-----------------



1	Total Item kontrak yang tidak dilaksanakan	Rp1.084.174.038,37
2	Kemahalan Pada Pekerjaan Keramik (karena penggunaan keramik yang seharusnya keramik dan analisis satuan upah yang tidak wajar)	Rp 808.127.954,72
	Total	Rp1.892.301.993,00

- Bahwa ada markup harga atas item keramik, pada RAB Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah dilakukan perbandingan harga hanya Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya perjalanan;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak;
- Bahwa saat pemeriksaan dilapangan yang hadir PPTK. Sdr. JUL, dan Sdr. BAMBANG, sedangkan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak datang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di ruang Investigasi pada kantor Inspektorat yang datang PPTK, Sdr. DAVID, dan Terdakwa MARINUS BONEPAI, sedangkan Sdr. BAMBANG tidak datang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, hal-hal teknis tidak tahu, datang ke Inspektorat karena diundang sebagai KSO, mempertanyakan kenapa pemeriksaan tidak pada tahun 2017, atas tanggapan tersebut Ahli tetap pada keterangannya;

3. Ahli, **NURUL HAQ**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Pangkajena, 48 Tahun / 27 Juli 1973, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pertanian RT-001/RW-003 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Islam, Karyawan pada PT. HASTA PERKASA KONSULTAN, S-1 (Teknik Arsitek, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) tahun anggaran 2017 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Ahli paraf, dibaca dan ditandatangani;
 - Bahwa Ahli tetap pada keterangannya;
 - Bahwa kesimpulan Ahli terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Tahun Anggaran 2017;
- A. Item yang tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	SAT.	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN	Jumlah harga kekurangan volume
PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
<i>Pekerjaan Beton</i>				
Balok lateh 15/15	M'	0.00	Rp 29,487.92	Rp -
Cor Plat canopy t=8cm	M3	-4.75	Rp 2,432,706.33	-Rp 11,560,220.48
PEKERJAAN PLESTERAN				
Plesteran 1:8 + Aci	M2	0.00	Rp 119,790.22	Rp -
Benangan	M2	0.00	Rp 13,818.20	Rp -
Kol Plint Lantai	M'	0.00	Rp 15,930.20	Rp -
Kusen Aluminium Putih 3"	M'	0.00	Rp 31,675.60	Rp -
Kusen Hollow	M'	-1324.53	Rp 270,110.50	-Rp 357,769,460.57
Daun jendela kaca Silmar aluminium	Buah	0.00	Rp 1,598,256.60	Rp -
Daun pintu utama kayu solid 2 buah (100x325) + Besi UNP	Buah	0.00	Rp 13,482,667.46	Rp -
Daun pintu utama kayu solid 2 buah (97x210)	Buah	0.00	Rp 6,494,792.19	Rp -
Dun pintu aluminium (80x210) (P2)	Buah	0.00	Rp 1,140,807.48	Rp -
Daun pintu aluminium (70x210) (P4)	Buah	0.00	Rp 1,101,469.29	Rp -
Daun pintu kaca Silmar Aluminium (84x226) (P3)	Buah	0.00	Rp 1,798,881.36	Rp -
Pasang kaca bening tebal 5 mm	M2	-208.23	Rp 161,846.30	-Rp 33,700,711.25
Pasang pintu aluminium lengkap	Buah	0.00	Rp 2,061,396.48	Rp -
PEKERJAAN PENGGANTUNG / KUNCI				
Pasangan engsel jendela castmen 6"	Pasangan	0.00	Rp 64,809.25	Rp -
Pasangan Rambuncis jendela	Buah	0.00	Rp 53,809.25	Rp -
PEKERJAAN LANGIT LANGIT				
Plafond Gypsum Rangka Hollow	M2	-394.05	Rp 147,103.00	-Rp 57,966,466.72
List Plafond Gypsum	M'	-83.72	Rp 23,157.75	-Rp 1,938,766.83
PEKERJAAN KERAMIK				
Keramik Teras & Balkon	M2	-147.51	Rp 300,987.50	-Rp 44,398,666.13
Keramik Lantai Utama Granite Tile 60x60	M2	-112.01	Rp 900,598.57	-Rp 100,872,443.43
Keramik Dinding Kamar Mandi	M2	0.00	Rp 266,376.00	Rp -
Keramik Lantai Kamar Mandi	M2	-12.07	Rp 147,275.00	-Rp 1,777,609.25
PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
Pasangan Listplank Kalsiboard	M'	-216.65	Rp 133,842.50	Rp 28,996,977.63
PEKERJAAN CAT-CATAN				
Cat dinding bata	M2	0.00	Rp 30,896.25	Rp -
Cat dinding partisi	M2	-2048.38	Rp 30,896.25	-Rp 63,287,260.58
Cat plafond	M2	-394.05	Rp 30,896.25	-Rp 12,174,778.54
Cat dinding exterior	M2	0.00	Rp 30,896.25	Rp -
Cat Listplank	M2	-65.00	Rp 30,970.50	-Rp 2,012,927.65
PEKERJAAN Sanitasi				
Pasangan Kloset Duduk Porselin	Unit	-1.00	Rp 1,829,344.00	-Rp 1,829,344.00

Halaman 98 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Jet Spray	Buah	-1.00	Rp 455,408.56	-Rp 455,408.56
Pasangan Wastafel Console & Assesoris Lengkap	Unit	-1.00	Rp 1,020,593.20	-Rp 1,020,593.20
Pasangan Urinoir	Unit	-2.00	Rp 1,079,841.40	-Rp 2,159,682.80
Pasangan Kloset Jongkok dengan Flush	Unit	-5.00	Rp 656,095.00	-Rp 3,280,475.00
Pasangan Kran Air	Buah	-21.00	Rp 96,745.00	-Rp 2,031,645.00
Pasangan Floor Drain	Buah	0.00	Rp 81,977.50	Rp -
Pasangan Roof Drain	Buah	0.00	Rp 81,977.50	Rp -
Pasangan Roll Tissue	Buah	-16.00	Rp 400,977.50	-Rp 6,415,640.00
Pasangan Kaca Cermin	Unit	-16.00	Rp 219,697.50	-Rp 3,515,160.00
Kitchen Zink Stainless Steel Washer	Unit	-2.00	Rp 616,302.50	-Rp 1,232,605.00
Pasangan Kran Air Kitchen Zink	Buah	-2.00	Rp 96,745.00	-Rp 193,490.00
PEKERJAAN INSTALASI				
Pipa air bersih PVC AW dia 1/2 inch	M'	0.00	Rp 22,940.28	Rp -
Pipa air bersih PVC AW dia 1/2 inch	M'	0.00	Rp 26,326.08	Rp -
Pipa air bersih PVC dia 1 inch	M'	0.00	Rp 37,338.84	Rp -
Pipa air bekas PVC dia 3 inch	M'	0.00	Rp 82,503.63	Rp -
Pipa air bekas PVC dia 4 inch	M'	0.00	Rp 118,286.19	Rp -
Pipa limbah padat PVC AW dia 6 inch	M'	0.00	Rp 144,391.50	Rp -
Pipa limbah padat PVC dia 6 inch	M'	0.00	Rp 144,391.50	Rp -
Pipa saluran air hujan PVC 6 inch	M'	0.00	Rp 144,391.50	Rp -
PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
LANTAI 1				
Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	Titik	-60.00	Rp 222,805.00	-Rp 13,368,300.00
Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak 1 Ph 220 V	Titik	0.00	Rp 65,835.00	Rp -
Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC	Titik	0.00	Rp 65,835.00	Rp -
Pekerjaan Pasang Lampu RMI TL 2x18 Watt	Buah	-14.00	Rp 194,535.00	-Rp 2,723,490.00
Pekerjaan Pasang Downlight 4" Warna Putih	Buah	-10.00	Rp 416,306.00	-Rp 4,163,060.00
Pekerjaan Pasang Downlight Outbow 3" Warna Hitam	Buah	-29.00	Rp 405,306.00	-Rp 11,753,874.00
Pekerjaan Pasang Lampu Gantung Hias Lengkap	Buah	-2.00	Rp 1,664,907.89	-Rp 3,329,815.78
Pekerjaan Pasang Fitting Biasa	Buah	0.00	Rp 54,527.00	Rp -
Pasang Lampu 20 Watt E27	Buah	0.00	Rp 159,225.00	Rp -
Pasang Lampu 15 Watt E27	Buah	0.00	Rp 130,350.00	Rp -
Pasang Saklar Tunggal	Buah	0.00	Rp 27,874.00	Rp -
Pasang Saklar Ganda	Buah	0.00	Rp 31,339.00	Rp -
Pasang Stop Kontak	Buah	0.00	Rp 56,749.00	Rp -
Pasang Stop Kontak AC	Buah	0.00	Rp 102,949.00	Rp -

Halaman 99 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2					
Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	Titik	-17.00	Rp	222,805.00	-Rp 3,787,685.00
Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak 1 Ph 220 V	Titik	0.00	Rp	65,835.00	Rp -
Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC	Titik	0.00	Rp	65,835.00	Rp -
Pekerjaan Pasang Lampu RMI TL 2x18 Watt	Buah	0.00	Rp	194,535.00	Rp -
Pekerjaan Pasang Downlight 4" Warna Putih	Buah	-24.00	Rp	416,306.00	-Rp 9,991,344.00
Pekerjaan Pasang Downlight Outbow 3" Warna Hitam	Buah	-2.00	Rp	405,306.00	-Rp 810,612.00
Pekerjaan Pasang Fitting Biasa	Buah	0.00	Rp	54,527.00	Rp -
Pasang Lampu 15 Watt E27	Buah	0.00	Rp	130,350.00	Rp -
Pasang Saklar Tunggal	Buah	0.00	Rp	27,874.00	Rp -
Pasang Saklar Ganda	Buah	0.00	Rp	31,339.00	Rp -
Pasang Stop Kontak	Buah	0.00	Rp	56,749.00	Rp -
Pasang Stop Kontak AC	Buah	0.00	Rp	102,949.00	Rp -
PEKERJAAN PASANG TELEPON DAN PABX LANTAI 1 DAN 2					
Pekerjaan pasang titik instalasi kabel telepon	Titik	-49.00	Rp	188,100.00	-Rp 9,216,900.00
Pasang outlite telepon 1 gang	Buah	-31.00	Rp	47,107.50	-Rp 1,460,332.50
Pasang outlite telepon 2 gang	Buah	-9.00	Rp	58,657.50	-Rp 527,917.50
Pasang Box MDF	Buah	-1.00	Rp	665,032.50	-Rp 665,032.50
Pasang telepon	Buah	-49.00	Rp	2,628,532.50	-Rp 128,798,092.50
Seting PABX	Ls	-1.00	Rp	6,818,350.00	-Rp 6,818,350.00
PEKERJAAN PANEL LISTRIK, KABEL POWER DAN LAMPU PJU					
Pekerjaan pasang main panel listrik lengkap isi ukuran 600 mm	Unit	-1.00	Rp	63,564,985.00	-Rp 63,564,985.00
Pekerjaan pasang panel DB lantai 1 lengkap isi ukuran 600mm	Unit	-1.00	Rp	6,969,985.00	-Rp 6,969,985.00
Pekerjaan pasang panel DB lantai 2 lengkap isi ukuran 600mm	Unit	-1.00	Rp	6,969,985.00	-Rp 6,969,985.00
Pekerjaan pasang panel AC lantai 1 lengkap isi ukuran 400mm	Unit	-1.00	Rp	4,659,985.00	-Rp 4,659,985.00
Pekerjaan pasang panel AC lantai 2 lengkap isi ukuran 400mm	Unit	-1.00	Rp	4,659,985.00	-Rp 4,659,985.00
Pekerjaan pasang kabel power pemasangan kabel bawah tanah	M'	0.00	Rp	796,675.00	Rp -
Pekerjaan pasang kabel power NYPGbY 1x4Cx6mm2	M'	0.00	Rp	86,350.00	Rp -
Pekerjaan pasang kabel power NYPGbY 1x4Cx10mm2	M'	0.00	Rp	115,225.00	Rp -
Pekerjaan pasang kabel power pemasangan kabel bawah tanah	M'	-77.00	Rp	796,675.00	-Rp 61,343,975.00
Pekerjaan pasang warning tape warna orange	M'	0.00	Rp	18,782.50	Rp -
Total Item yang tidak dilaksanakan					Rp.1.084.174.038,37

Halaman 100 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



1. Kerugian akibat kemahalan pada pekerjaan keramik adanya kerugian dari harga kontrak sebesar = volume keramik terpasang x selisih harga rekontruksi Vol keramik terpasang 1.447,16 m² (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam belas meter persegi). Sehingga besarnya kerugian dari harga kontrak sebesar **Rp808.127.954,72** (delapan ratus delapan juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh dua sen);
Sehingga dapat disimpulkan

No	Uraian	Jumlah kerugian
1	Total Item kontrak yang tidak dilaksanakan	Rp1.084.174.038,37
2	Kemahalan Pada Pekerjaan Keramik (karena penggunaan keramik yang seharusnya keramik dan analisis satuan upah yang tidak wajar)	Rp 808.127.954,72
	Total	Rp1.892.301.993,00

- Bahwa dalam pemeriksaan dilapangan dilakukan pembagian tugas;
- Bahwa Ahli mendapat tugas mengukur lantai keramik;
- Bahwa Ahli lupa apa yang sudah diperiksa waktu itu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat tidak tahu, karena tidak mengerjakannya, Ahli tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI** mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*);

1.Saksi **HENKY KIRIHIO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Manokwari 23 Januari 1975, laki-laki Kristen, Jl. Mamberamo, RT/RW: 001/009, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Wiraswasta, NIK: 9202122301750001;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa diminta oleh Mayor KRIS;
- Bahwa atas pinjaman uang Sdr. BAMBANG kepada Mayor KRIS;
- Bahwa tidak tahu hubungannya dengan Terdakwa apa;
- Bahwa tidak tahu Sdr. BAMBANG kerja apa;
- Bahwa ada SP2D atas nama PT. TRIMENSE, info dari Staf keuangan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut tahun 2018, sedangkan pekerjaan tahun 2017;

Halaman 101 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu hubungan dengan PT. TRIMENSE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa **MARINUS BONEPAI** memberikan pendapat, tidak tahu hutang piutang antara Mayor KRIS dengan Sdr. BAMBANG; dan PT. TRIMENSE menerima BAMBANG sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI** mengajukan Ahli;

1. Ahli **Dr. ANDI MULIYONO, S.H., M.H. CLA., CM.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Tanjonge, Umur 41 Tahun / 14 September 1981, Islam, Dosen tetap STIH Manokwari, Alamat. Jl. Angkasa Mulyono, Perumahan Bumi Marina Asri Blok M. No. 12A Manokwari, Papua Barat. Pendidikan S3 UNHAS.;
- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas No: 04/ST/STIH-MKN/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022 atas permintaan Advokat selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** dan tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat sebagai Ahli;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) harus ada Unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa Pasal 55 KUHP adalah meliputi yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan (*Pleger, Medepleger, Doen Pleger*);
- Pelaku dalam arti luas dan dalam arti sempit, secara terang-terangan memenuhi unsur pleger dan dader diperlukan keterlibatan orang lain, ada lebih dari satu orang, belum ada tindak pidana korupsi yang pelakunya tunggal;
- Bahwa Putusan MK Nomor 25/PU/14 tahun 2016 menyatakan yang berwenang mendeklarasikan kerugian keuangan negara adalah BPK, boleh badan lain menghitung tetapi untuk memastikan adalah BPK;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengatur : instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-deklare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 merupakan pengembangan dari terdakwa utama;
- Pasal 3 Undang Undang Tipikor harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) demikian jika dilakukan lebih dari 1 subyek hukum (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) semua pelaku haruslah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak bisa selain Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Bahwa Ahli berpendapat apabila jo. Pasal 55 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan juga tidak terbukti;
- Bahwa Ahli mengaku tidak tahu persamaan dan perbedaan antara unsur-unsur Pasal 2 dan 3 yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli mengaku tidak tahu persamaan dan perbedaan antara unsur-unsur Pasal 2 dan 3 yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli mengaku tidak tahu tentang ajaran Dolus Eventualis;
- Bahwa Ahli mengakui tidak tahu diatur dima saja tentang Kerugian Negara dan tidak tahu apabila ada perbedaan mana yang akan didahulukan;
- Bahwa Ahli berpendapat menyalahgunakan kewenangan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MARINUS BONEPAI membernarkan pendapat ahli dan mengucapkan terimakasih kepada Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARINUS BONEPAI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lahir di Sanfarmun Kabupaten Tambora, Umur 41 Tahun / 29 September 1980, Laki – laki, Indonesia, Jl. Pasir Putih Kecamatan Manokwari Timur Provinsi Papua Barat dan Kampung Samfarmun Distrik Amberbaken Barat Kabupaten Tambora, Kristen Protestan, Swasta (Direktur CV Maskam Jaya), S-1;

Halaman 103 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Direktur pada CV. MASKAM JAYA sejak tahun 2009- sampai sekarang;
- Bahwa pada Tahun 2017 CV. MASKAM JAYA melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. TRIMESE PERKASA untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat;
- Bahwa mulanya ada teman Sdr. BAMBANG yang datang ke Manokwari dengan tujuan mau mengikuti lelang pekerjaan dan bertemu dengan Terdakwa di Rumah Kontrakan Terdakwa di Bumi Marina;
- Bahwa perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi sehingga Sdr. BAMBANG menggunakan PT. TRIMESE PERKASA, dalam lelang untuk Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Tahap III harus ada Perusahaan Asli Putra Papua sebagai KSO, kebetulan Terdakwa Punya Perusahaan dimintai oleh Sdr. BAMBANG untuk ikut melengkapi Administrasi Lelang;
- Bahwa CV. MASKAM JAYA bergerak di bidang Levering dan Kontraktor;
- Bahwa selaku Direktur CV. MASKAM JAYA tidak pernah menandatangani kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk melengkapi dokumen lelang PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada PT. TRIMESE PERKASA antara lain:
 - Akta Notaris tentang Pendirian CV. MASKAM JAYA;
 - Kartu Tanda Anggota ARDIN;
 - Sertifikat ARDIN;
 - Tanda Terdaftar Perusahaan;
 - Surat Ijin Usaha;
 - Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
 - Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Kontruksi;
 - NPWP Perusahaan;
- Bahwa dokumen tersebut diserahkan pada saat Sdr. BAMBANG datang ke Rumah Terdakwa di Bumi Marina, saat itu Sdr. BAMBANG bersama teman-temannya;
- Bahwa awalnya bertemu dengan Sdr. BAMBANG untuk membicarakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SARAGIH Pimpinan PT. TRIMESE PERKASA untuk merencanakan pertemuan antara Sdr. SARAGIH dengan Sdr. BAMBANG;

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAMBANG yang bertemu dengan Sdr. LEO SARAGIH. Sehingga masalah pinjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perumahan tahap III yang dikerjakan oleh Sdr. BAMBANG, Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali;
- Bahwa pada Tahun 2017 Sdr. BAMBANG datang ke Manokwari untuk mencari pekerjaan dengan mengikuti lelang pekerjaan dan Terdakwa diminta sebagai KSO untuk memenuhi syarat lelang sebagai syarat KSO OAP dengan menggunakan PT. TRIMESE PERKASA karena menurut Sdr. BAMBANG kalau Perusahaannya tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pekerjaan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT. TRIMESE PERKASA sudah 100% (seratus persen), setelah itu tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini;
- Bahwa kenal dengan Sdr. TITUS setelah dikenalkan oleh Sdr. BAMBANG, kalau Sdr.TITUS itu Konsultannya Sdr. BAMBANG untuk mengurus pekerjaan-pekerjaannya Sdr. BAMBANG dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. BAMBANG karena sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat untuk membicarakan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan karena semua proses lelang dan pekerjaannya dikerjakan oleh Sdr. BAMBANG karena Terdakwa hanya sebatas KSO dalam syarat administrasi proses lelang.
- Bahwa selain Sdr.BAMBANG ada juga orang yang ikut bersama-sama mengerjakan pekerjaan Dinas Perumahan yaitu Sdr. TITUS sebagai Konsultan dan Sdr.H. WINARTO yang katanya adalah Bapaknya Sdr. BAMBANG yang membiayai;
- Bahwa semua urusan pekerjaannya mereka yang mengurus seluruhnya proses lelang sampai dengan selesainya pekerjaan dan karena Terdakwa hanya KSO bukan yang mengerjakan pekerjaan itu sehingga semua tahapan dari awal sampai dengan akhir Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pernah bertemu dengan Kepala Dinas Perumahan saat itu yaitu Sdr. KOLOMDAM, di Kantor Dinas Perumahan tepatnya di kantor sementara depan SPBU Sowi Manokwari dan saat itu hanya membicarakan pekerjaan OAP satu unit Rumah di Ransiki Manokwari Selatan, tidak membicarakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan;

Halaman 105 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT. TRIMESE PERKASA dengan CV. MASKAM JAYA yang diperlihatkan penyidik tersebut Tersangka tidak tahu karena Tersangka tidak pernah buat dokmen tersebut dan Tersangka tidak pernah tandatangan Dokumen tersebut, yang membuat dokumen KSO ini adalah Bambang dan (Alm) Leo Primer Saragih pemilik PT. TRIMESE PERKASA. Tersangka baru tahu kalau ada dokumen ini setelah dimintai keterangan saat di Kejaksaan;
- Bahwa sebagai KSO, tidak ada dokumen yang Terdakwa tanda tangani termasuk dokumen pencairan;
- Bahwa tidak ada pembayaran pekerjaan yang diberikan kepada CV. MASKAM JAYA karena Sdr. BAMBANG langsung tidak ada komunikasi;
- Bahwa CV. MASKAM JAYA berdiri pada tahun 2009 berdasarkan Akta Notaris yang Tersangka tidak ingat lagi namanya di Jayapura. Adapun susunan Pengurus CV. MASKAM JAYA Terdakwa sendiri sebagai Direktur;
- Bahwa Kedudukan CV. MASKAM JAYA di alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pasir Putih RT.003 RW.001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. CV. MASKAM JAYA bergerak di bidang kontruksi dan penyediaan jasa traveling;
- Bahwa pada tahun 2017 CV. MASKAM JAYA secara langsung tidak mengikuti proses lelang dan mendapatkan/ mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada sebelum bulan September 2017, Sdr. SAKEUS (anggota TNI di Kodam Kasuari dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa) sekitar siang hari datang ke Kantor Terdakwa Kantor Perindo di daerah Borasi – Manokwari Papua Barat;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. SAKEUS mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya *“Ada teman saya namanya Sdr. BAMBANG mau ikut lelang disini tetapi perusahaannya tidak memenuhi syarat dan membutuhkan perusahaan”* dan Terdakwa bilang *“Saya punya perusahaan tetapi perusahaan kecil dan tidak memenuhi syarat, tidak pernah beroperasi dan mungkin dokumen sudah mati”*. Atas perkataan Terdakwa tersebut, Sdr. SAKEUS mengatakan *“Ya sudah, nanti saya sampaikan ke Sdr. BAMBANG”* dan setelahnya Sdr. SAKEUS meninggalkan Kantor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih antara 1 - 2 bulan kemudian, Sdr. SAKEUS bersama 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bumi Marina Kelurahan Amban Distrik Papua Barat;

Halaman 106 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SAKEUS mengatakan kepada Terdakwa "Ini Sdr. BAMBANG yang pernah kita ceritakan itu". Selanjutnya salah seorang dari 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal itu kemudian mengenalkan diri sebagai Sdr. BAMBANG dan selanjutnya Sdr. BAMBANG mengenalkan kepada Terdakwa, Sdr. TITUS sebagai konsultan Sdr. BAMBANG dan Sdr.H. WINARTO sebagai ayah Sdr. BAMBANG. Dalam pertemuan itu, yang banyak berbicara Sdr. BAMBANG, pada pokoknya mengatakan kepada Terdakwa *"Kami orang baru disini, mau ikut lelang di Dinas Perumahan tapi setelah melihat persyaratan, perusahaan kami tidak memenuhi kualifikasi untuk ikut lelang. Kita datang bermaksud mau melihat perusahaan bapak."* Terdakwa sampaikan kepada mereka *"Ya sudah silahkan dilihat, tapi perusahaan saya belum pernah beroperasi dan lama tidak difungsikan dan pasti ada dokumen-dokumen yang sudah mati"* dan Terdakwa kemudian mengambil dokumen perusahaan Terdakwa CV. MASKAM JAYA dan menyerahkan kepada Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Sdr. BAMBANG bersama-sama dengan Sdr. TITUS dan Sdr.H.WINARTO melihat dokumen perusahaan Terdakwa dan setelah mencermati dokumen perusahaan Terdakwa, Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS mengatakan *"Ini tidak bisa karena belum pernah beroperasi dan belum punya pengalaman"* dan Terdakwa mengatakan *"Ya sudah, kamu cari saja perusahaan lain yang memenuhi syarat"*. Setelah itu Sdr. SAKEUS, Sdr. BAMBANG, Sdr. TITUS dan Sdr.H..WINARTO meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selang sekitar 2 (dua) hari kemudian, Sdr. SAKEUS menelepon Terdakwa menyampaikan *"Teman-teman yang datang ke rumah belum menemukan perusahaan yang memenuhi syarat, ada teman, kenal yang bisa bantu?"* dan Terdakwa katakan *"Coba nanti saya coba telepon dulu, kalau tidak saya minta maaf"*. Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. CLINTON (teman Terdakwa di Perindo) dan mengatakan *"Pak CLINTON ada perusahaan kah? ada teman-teman mau ikut lelang tapi tidak memenuhi syarat."* dan Sdr. KLINTON mengatakan kepada Terdakwa *"Coba nanti komunikasi dengan Pak LEO SARAGIH"* Selanjut Sdr. KLINTON mengirimkan nomor Sdr, LEO SARAGIH melalui *Whats App* (WA) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor Sdr. LEO SARAGIH kepada Sdr. SAKEUS melalui WA dengan pesan *"Ini nomor yang dikasih Sdr. CLINTON coba kasihkan ke teman-teman supaya mereka sendiri yang komunikasi"*;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, pada sekitar jam 9 - 10 pagi, Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS datang ke rumah Kontrakan Terdakwa;

Halaman 107 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilang "Ada apa lagi?" dan mereka mengatakan "*Kami sudah ketemu dengan Sdr. LEO SARAGIH, perusahaannya memenuhi syarat tetapi syarat administrasi pelelangan harus ada KSO OAP (Kerja Sama Operasi Orang Asli Papua), kalau bisa kami pinjam perusahaan bapak untuk mendampingi sebagai syarat pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat*" dan Terdakwa katakan "*Nanti kamu lihat sendiri saja lengkap atau tidak administrasinya karena tidak pernah beroperasi, tidak pernah ada kegiatan dan tidak ada pengalaman.*"
- Bahwa Sdr. BAMBANG dan Sdr. ITUS mengatakan "*Ini hanya sebagai syarat saja*" dan Terdakwa katakan "*Silahkan dilihat saja, dan saya tidak menjamin karena perusahaan ini tidak pernah beroperasi dan pasti ada dokumen yang mati atau tidak berlaku*";
- Bahwa Terdakwa tanya "*Ini tidak beresiko?*" dan Sdr.TITUS menjawab "*Tidak apa-apa ini hanya administrasi lelang saja*" dan Terdakwa katakan "*Ya sudah saya berikan, tetapi hati-hati dan jangan sampai bermasalah karena ini menyangkut nama baik*";
- Bahwa setelah itu, Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS membawa dokumen perusahaan Terdakwa CV. MASKAM JAYA berupa Akta Notaris tentang pendirian CV. MASKAM JAYA, Kartu Tanda Anggota ARDIN, Sertifikat ARDIN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Kontruksi dan NPWP Perusahaan untuk dimasukkan sebagai syarat administrasi lelang dan meninggalkan rumah Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui apakah selanjutnya Sdr. BAMBANG dan kawan-kawan itu jadi mengikuti proses lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan memenangkannya;
- Bahwa Sdr. BAMBANG sekitar 1 (satu) minggu setelah terakhir mendatangi rumah Kontrakan Terdakwa ada menelepon Terdakwa mengucapkan terima kasih karena sudah selesai lelang dan menang dan Terdakwa katakan "*ya sudah hati-hati ya, jangan sampai ada masalah, menyangkut nama baik*".
- Bahwa tidak menghadiri proses lelang khususnya pada saat pembuktian kualifikasi karena setelah Terdakwa menyerahkan dokumen perusahaan Terdakwa kepada Sdr. BAMBANG merekalah yang mengurus segala sesuatu sehubungan dengan proses pelelangan;
- Bahwa pernah menemui Sdr. HENDRY WAILAN KOLOMDAM,S.H. (Kepala Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat) di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat di depan SPBU Sowi Manokwari untuk membicarakan

Halaman 108 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai Pekerjaan Penunjukan Langsung Perumahan OAP (Orang Asli Papua) 1 (satu) unit rumah di Ransiki Manokwari Selatan dan tidak membicarakan dan meminta pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III TA. 2017;
- Bahwa selaku Direktur CV. MASKAM JAYA tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian Kemitraan (KSO) yang dituangkan secara tertulis sehubungan dengan akan digunakannya PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III TA. 2017 dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH (Direktur PT. TRIMESE PERKASA);
 - Bahwa yang membuat adalah Sdr. BAMBANG dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH;
 - Bahwa baru mengetahui adanya perjanjian tersebut pada saat diminta keterangan di Kejaksaan;
 - Bahwa tidak pernah mengetahui adanya Dokumen Kontrak Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III No. Kontrak 648/172/SPK-DISRU/M/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Nilai Kontrak Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Penyedia Jasa PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA, KSO Alamat Jl. Drs. Esau Sesa – Manokwari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa jika mengacu kepada Dokumen Kontrak Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III No. Kontrak 648/172/SPK-DISRU/M/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa sebagai Penyedia Jasa pekerjaan tersebut adalah PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA, KSO namun kenyataannya PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA, KSO tidak mengerjakan pekerjaan itu, yang mengerjakan pekerjaan itu sebenarnya sepengetahuan Terdakwa adalah Sdr. BAMBANG dengan dibantu Sdr. TITUS dan Sdr.H.WINARTO;
 - Bahwa selaku Direktur CV. MASKAM JAYA, tidak pernah ada membuat atau memberikan surat kuasa kepada Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA untuk bertindak dan atas nama kuasa Direktur PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA untuk bertindak mewakili dalam Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengenal Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, dari Sdr. CLINTON mengetahui kalau Sdr. LEO PRIMER SARAGIH merupakan pemilik (Direktur) PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTO (Sdr. D.A WINARTHA,S.H.) akan menggunakan CV. MASKAM JAYA sebagai KSO untuk mengikuti lelang Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III tahun 2017, Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTO (D.A WINARTHA,S.H.) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan *fee* tetapi ketika itu tidak disebutkan berapa nilainya;
- Bahwa mereka hanya mengatakan yang pada pokoknya *"Nanti kita kerja selesai dan baru kita akan berikan feenya"*;
- Bahwa ketika itu sedang konsentrasi di Pemilu sehubungan dengan jabatan selaku Ketua Partai Perindo tidak terlalu fokus dengan permasalahan *fee* yang dijanjikan;
- Bahwa katakan kepada mereka *"Silahkan kalian kerja saja sampai selesai, yang penting tidak ada masalah"*;
- Bahwa sampai dengan sekarang mereka belum memberikan *fee* yang dijanjikan kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak bisa berkomunikasi lagi dengan mereka;
- Bahwa hilang kontak dengan mereka;
- Bahwa tidak mengetahui adanya Dokumen Kontrak Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III No. Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Nilai Kontrak Rp.4.326.977.000,- Penyedia Jasa PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA, KSO Alamat Jl. Drs. Esau Sesa – Manokwari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa baik langsung maupun tidak langsung tidak pernah menanyakan perkembangan tahapan pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat kepada siapapun khususnya kepada Sdr. BAMBANG dan Sdr. H.WINARTO (D.A WINARTHA,S.H.) dan khususnya Sdr. BAMBANG dan Sdr. H.WINARTO (D.A WINARTHA,S.H.) juga tidak pernah menyampaikan perkembangan tahapannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak awal Sdr. BAMBANG dan Sdr. H.WINARTO (D.A WINARTHA,S.H.) juga menyampaikan CV. MASKAM JAYA hanya untuk administrasi pelelangan saja, selanjutnya menjadi urusan mereka;

Halaman 110 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui tahapan selanjutnya setelah PT. TRIMESE PERKASA – CV. MASKAM JAYA, KSO memenangkan lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa penyampaian lisan saja dari Sdr. WINARTHA, S.H ada sepakat membuat Perjanjian terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat tetapi Terdakwa tidak mengetahui dibuatkan Perjanjian Kerjasama No.46;
- Bahwa pada saat Sdr. BAMBANG dan Sdr. WINARTHA datang ke rumah meminta dokumen perusahaan, Terdakwa katakan kepada mereka *“Apa ada dampak hukum dari KSO?”* dan dijawab oleh mereka *“Tidak hanya administrasi lelang saja, tidak untuk dokumen kontrak dan lain-lain. Untuk menjamin bapak aman dari permasalahan pekerjaan, kita akan bikin dokumen perjanjian untuk semua hal menjadi tanggung jawab kami dan bapak tidak terlibat”*;
- Bahwa katakan *“Silahkan kalian buat dokumen perjanjian yang saya tidak terlibat dalam pekerjaan ini”*;
- Bahwa tidak pernah mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama No.46, tidak pernah ada yang memberitahukan, termasuk dari pihak Notaris, dengan demikian yang membuat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa tidak ada pembahasan antara dengan Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG atau pihak lain terkait isi dari perjanjian yang akan dibuat;
- Bahwa tidak mengetahui maksud dari perjanjian yang menyatakan Terdakwa selaku Pihak Pertama akan mencari/melobi proyek ke Pemerintah, Pejabat atau pihak-pihak terkait dan setelah itu akan memberikan / mengalihkan sepenuhnya proyek kepada Pihak Kedua (Sdr. WINARTHA) hingga proyek tersebut dikerjakan sampai selesai 100% (seratus persen) dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua Sdr. WINARTHA;
- Bahwa tidak pernah mencari / melobi proyek ke Pemerintah, Pejabat atau pihak-pihak terkait dan setelah itu akan memberikan / mengalihkan sepenuhnya proyek kepada Pihak Kedua Sdr. WINARTHA yang mencari Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa sudah lihat dokumen-dokumen pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, yang tanda tangan semua dokumen adalah Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA, Terdakwa tidak ada tanda tangan dokumen-dokumen pekerjaan tersebut;

Halaman 111 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal pembagian *fee* 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa dan Pihak Kedua Sdr. WINARTHA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong biaya-biaya dan pajak-pajak yang bersangkutan dengan proyek yang dikerjakan, Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah ada pembahasan besaran nilai *fee* dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa memang betul dijanjikan *fee* dari nilai pekerjaan oleh mereka tetapi belum ada ditentukan berapa nilainya;
- Bahwa tidak mengetahui dokumen berupa Kuasa No.42 yang dibuat dihadapan Notaris NINA DIANA,S.H.;
- Bahwa yang melatar belakangi menanyakan kepada Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG “*Apa ada dampak hukum dari KSO?*” adalah karena merasa khawatir perusahaan CV. MASKAM JAYA yang akan dijadikan pendamping (KSO) dalam keikutsertaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat oleh Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa kekhawatiran itu berdasarkan apa yang dengar-dengar kalau peminjaman perusahaan untuk pekerjaan proyek di Pemerintahan dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum;
- Bahwa kekhawatiran masih ada ketika itu meskipun Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berusaha agar Terdakwa tidak usah merasa khawatir dengan akan dibikinkan perjanjian tertulis;
- Bahwa merasa kekhawatiran sedikit berkurang ketika itu, sehingga mengatakan “*Silahkan kalian buat dokumen perjanjian yang saya tidak terlibat dalam pekerjaan ini*”;
- Bahwa tetap masih merasa khawatir karena mereka Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG orang yang baru dikenal;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu dari pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG apakah perjanjian tertulis sudah dibuatkan dan Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG mengatakan “*Sudah bapak tenang saja nanti kita buat*” dan Terdakwa jawab “Ok”;
- Bahwa setelah itu tidak menanyakannya lagi kepada Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG karena setahu Terdakwa, Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG menggunakan PT. TRIMESE PERKASA dalam mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dan Terdakwa hanya KSO sehingga Terdakwa merasa tidak ada urusan

Halaman 112 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pekerjaan itu dan pada saat itu bersamaan dengan momen Pemilu sebagai Ketua Partai Perindo disibukkan dengan kegiatan Pemilu;
- Bahwa tidak mengetahui perihal Perjanjian Kerjasama No.46 yang dibuat dihadapan Notaris NINA DIANA,S.H, dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut;
 - Bahwa baru mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama No.46 pada saat diperlihatkan Penyidik kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak menanyakan lagi perihal perjanjian tertulis ketika Sdr. BAMBANG menelepon Terdakwa mengucapkan terima kasih karena sudah selesai lelang dan menang;
 - Bahwa tidak mengikuti pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang dikerjakan oleh Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG, dimana perusahaan CV. MASKAM JAYA sebagai KSO nya karena perusahaan CV. MASKAM JAYA hanya sebagai KSO dan Terdakwa disibukkan dengan kegiatan Pemilu ketika itu;
 - Bahwa tidak mengikuti pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang dikerjakan oleh Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG;
 - Bahwa perusahaan Terdakwa CV. MASKAM JAYA sebagai KSONya, karena Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG mengatakan itu pekerjaan mereka dan yang akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dan Terdakwa merasa CV. MASKAM JAYA hanya sebagai KSO sebatas mengikuti porses lelang dan sebatas menyerahkan dokumen saja kepada Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG;
 - Bahwa perjanjian tertulis yang dijanjikan telah ada karena sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya, ketika itu tengah disibukkan dengan kegiatan Pemilu;
 - Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama No.46 tidak pernah mengetahuinya karena tidak ada pembicaraan mengenai itu dengan Sdr. WINARTHA dan Sdr. BAMBANG;
 - Bahwa tidak mengetahui pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;
 - Bahwa mengetahui dari media massa kalau pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 bermasalah, tidak 100% (seratus persen) diselesaikan pekerjaannya;

Halaman 113 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha meminta penjelasan kepada Sdr. WINARTHA, Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS dengan menghubungi mereka tetapi tidak bisa dan sampai saat inipun Terdakwa tidak dapat menghubungi / berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa sehubungan dengan bermasalahnya pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017, tidak 100% (seratus persen) diselesaikan pekerjaannya pihak Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa karena yang berkepentingan adalah PT. TRIMESE PERKASA dan yang melaksanakan dilapangan pihaknya adalah Sdr. WINARTHA, Sdr. BAMBANG dan Sdr. TITUS, CV. MASKAM JAYA hanya sebagai KSO;
- Bahwa berkas dan stemple CV. MASKAM JAYA diserahkan oleh Terdakwa ke Sdr BAMBANG dan Sdr. TITUS Asli dan Foto Copy;
- Bahwa Subkontrak bagi-bagi kegiatan sedangkan KSO hanya administrasi saja;
- Bahwa KSO tidak tandatangan tetapi KSO sudah di legalisasi oleh Notaris ITA DAMERI SIHOTANG, S.H.M.Kn. Nomor 20/Reg / IX / 2017.
- Bahwa Terdakwa menolak menerima uang dari Sdr.H.WINARTA sebesar R250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menolak 3 (tiga) x ikut mencairkan cek oleh PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa Terdakwa pada akhir persidangan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memproses Sdr.BAMBANG, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan Perusahaan PT.TRIMENSE meskipun Direktornya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. Dokumen Pembayaran atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua

Halaman 114 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617, (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00;

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II (dua) sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga sebesar 100%(seratus persen) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Suvervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH,ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON,S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
4. 14 (empat belas) lembar print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomr : : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017;
7. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
8. Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07/POKJA.10/BAKN/GDG.KTR3/PR.PB/IX/2017 Tanggal 25 September 2017;

Halaman 116 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leveransir Cv. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017;
10. 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISURUM/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
11. 1 (satu) Dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISURUM/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017;
12. Asli 4 (empat) lembar rekening Koran PT. Trimese Perkasa Nomor Rekening 0190074370 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan Fotocopy yang diajukan sebagai **barang bukti** yang menjadi satu kesatuan dalam Pembelaan (*Pledoi*) yaitu sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor Tahap III (tiga) sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh Saksi HENDRY W KOLONDAM,SH selaku KPA, Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang;
- Bahwa sebelum pelelangan dimulai Terdakwa MARINUS BONEPAI bertemu dengan Saksi CLINTON CANIAGO TELO dan menyampaikan jika Terdakwa MARINUS BONEPAI ingin mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, akan tetapi perusahaannya Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak memenuhi syarat sehingga mencari perusahaan yang memenuhi syarat, karena Saksi CLINTON CANIAGO TELO berteman baik dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI karena

Halaman 117 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikatan 1 (satu) partai dan Terdakwa MARINUS BONEPAI sebagai Ketua DPD Partai, Saksi CLINTON CANIAGO TELO menyanggupinya karena adik iparnya yaitu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA;

- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI sebelumnya telah bertemu dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA yang membicarakan tentang keinginan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan akan tetapi tidak memiliki perusahaan yang memenuhi syarat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan diperlukan juga perusahaan milik OAP (Orang Asli Papu) sebagai bagian dari KSO (Kerja Sama Operasional);
- Bahwa Saksi TITUS EKO PRASETYO ikut bersama Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA pergi ke Notaris NINA DIANA untuk membuat Akta Perjanjian, akan tetapi pada saat itu Notaris NINA DIANA tidak ada di kantor;
- Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr.H.WINARTHA untuk mengerjakan pekerjaan di Manokwari,
- Bahwa dalam proses pelelangan Terdakwa MARINUS BONEPAI menyerahkan menyerahkan dokumen perusahaan asli melalui Sdr. BAMBANG PRAMUJITO yang menjanjikan akan memberikan *fee* setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa selanjutnya secara nyata KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA yang menjadi persyaratan dalam pelelangan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat telah terjadi, meskipun Terdakwa MARINUS BONEPAI mengaku tidak pernah menandatangani KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA, yang di lakukan proses pendaftaran atau register (*Waarmarking*) oleh Notaris ITA DAMERTA SIHOTANG,S.H.,M.Kn. sebagaimana dinyatakan didalam persidangan terbuka saat jaksa Penuntut Umum menunjukan 3 (tiga) lembar KSO tersebut, dan selanjutnya untuk penandatanganan dokumen-dokumen pengadaan diserahkan kepada PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dalam tahap pelelangan PT TIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017 untuk selanjutnya penawaran PT. TRIMESE PERKASA. - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;

Halaman 118 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak: 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan isi kontrak tersebut akan tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA dibantu oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO;
- Bahwa Sdr.H.WINARTHA bersama istri, yang didampingi Saksi TITUS EKO PRASETYO pernah berbelanja keramik yang tidak sesuai dengan jenis keramik yang ada kontrak, meskipun sudah diingatkan oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO akan tetapi tidak mempedulikan dan tetap belanja dan memasangnya pada lantai Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dengan ditetapkannya sebagai pemenang PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) mestinya Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan sendiri isi kontrak sehingga nantinya dapat mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama Sdr. LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengkuasakan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran, meskipun pekerjaan belum 100% (seratus persen) dan sesuai dengan kontrak, PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) tetap mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Saksi MARTHA

Halaman 119 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HEIPON,S.Sos. selaku PPTK melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) tersebut sehingga PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (seratus persen) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi Sdr. LEO PRIMER SARAGIH bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA, tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar 100%(seratus persen) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
 - Bahwa oleh Saksi MARTHA HEIPON,SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% (seratus persen) yang diajukan oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Sdr. SAIFULLAH,S.T. Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan terlampir;:
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29 Oktober 2017 sampai dengan 02 Desember 2017 Bobot 100% (seratus persen), yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH,

Halaman 120 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui Oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos.;

- Bahwa PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA

Halaman 121 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi CLINTON CANIAGO TELO menerangkan dalam setiap pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap selalu diinformasikan terlebih dahulu melalui telp oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI, perihal uang sudah cair di bank, yang kemudian informasi tersebut dilanjutkan ke Sdr. LEO SARAGIH. Untuk selanjutnya Saksi CLINTON CANIAGO TELO mendampingi Sdr. LEO SARAGIH pergi ke bank untuk mencairkan cek yang selalu diikuti Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG, dan pada saat di Bank hanya bertiga saja yang masuk yaitu Sdr. LEO SARAGIH, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama telah melanggar ketentuan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;

Halaman 122 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel;

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain: Pasal 61 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 4 ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dan terdapat

Halaman 124 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah koma tujuh puluh dua sen);

- Bahwa atas hasil audit tersebut Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. pernah dihubungi dan dipanggil oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, untuk dimintai pertanggungjawaban akan, tetapi tidak ada respon untuk menyelesaikan temuan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* ini Majelis Hakim berpendapat Jaksa Penuntut Umum masih menerapkan tebang pilih dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan membiarkan atau tidak menyentuh sedikitpun pihak-pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan uang pengganti,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsida**ir Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan **Primair** tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsidiar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **"Setiap orang"** disamakan dengan kata **"Barang siapa"** dan yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor Register Perkara: PDS-08/R.2.10/Ft.1/12/2021** tanggal **14 Desember 2021** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah Orang

Halaman 127 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa MARINUS BONEPAY terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 128 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hukum**” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: *“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.”* Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;*

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (**Darwan Prinst,S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. Ke-I,** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal : 29-30);

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (**Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA,S.H., Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia,** PT. Alumni, Bandung, 2002, hal: 25);

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa menurut **Profesor Van Hattum** sebagaimana dikutip **Drs.P.A.F.Lamintang,S.H.,** *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, **Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 351** menyatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara,S.H.,** sebagaimana dikutip **Dr.Leden Marpaung, S.H.,** *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45* menyatakan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada Undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya **No. 003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “**perbuatan melawan hukum**” dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor: 103 K/Pid/2007** tanggal 28 Pebruari 2007 yang menyatakan “*Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna ‘perbuatan melawan hukum’ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:*

Halaman 130 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan **doctrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair)** Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, karena menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”*;
- Bahwa Hakim dalam mencari makna **“melawan hukum”** seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (**M.Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal: 120);
- Bahwa memperhatikan uraian diatas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberi makna unsur **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpendapat bahwa unsur **“secara melawan hukum”** dengan Tindak Pidana Korupsi adalah

Halaman 131 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada:

- Bahwa Tujuan diperluasnya unsur “**perbuatan melawan hukum**”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (**Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama**, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, hal: 14);
- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1983 **Nomor : 275 K/Pid/1983**, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur “*Secara melawan hukum*” yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor Tahap III (tiga) sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh Saksi HENDRY W KOLONDAM,SH selaku KPA, Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang;
- Bahwa sebelum pelelangan dimulai Terdakwa MARINUS BONEPAI bertemu dengan Saksi CLINTON CANIAGO TELO dan menyampaikan jika Terdakwa MARINUS BONEPAI ingin mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, akan tetapi perusahaannya Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak memenuhi syarat sehingga mencari perusahaan yang memenuhi syarat, karena Saksi CLINTON CANIAGO TELO berteman baik dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI karena ada ikatan 1 (satu) partai politik dan Terdakwa MARINUS BONEPAI sebagai Ketua DPD Partai Politik, Saksi CLINTON CANIAGO TELO menyanggupinya karena adik iparnya yaitu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI sebelumnya telah bertemu dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA yang membicarakan tentang keinginan untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan akan tetapi tidak memiliki perusahaan yang memenuhi syarat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan diperlukan juga perusahaan milik OAP (Orang Asli Papua) sebagai bagian dari KSO (Kerja Sama Operasional);
- Bahwa Saksi TITUS EKO PRASETYO ikut bersama Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA pergi ke Notaris NINA DIANA untuk membuat Akta Perjanjian, akan tetapi pada saat itu Notaris NINA DIANA tidak ada di kantor;
- Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr.H.WINARTHA untuk mengerjakan pekerjaan di Manokwari,

Halaman 133 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelelangan Terdakwa MARINUS BONEPAI menyerahkan semua dokumen perusahaan asli melalui Sdr. BAMBANG PRAMUJITO yang menjanjikan akan memberikan *fee* setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa selanjutnya secara nyata KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA yang menjadi persyaratan dalam pelelangan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat telah terjadi, meskipun Terdakwa MARINUS BONEPAI mengaku tidak pernah menandatangani KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA, yang di lakukan proses pendaftaran atau register (*Waarmerking*) oleh Notaris ITA DAMERTA SIHOTANG,S.H.,M.Kn. sebagaimana dinyatakan didalam persidangan terbuka saat jaksa Penuntut Umum menunjukan 3 (tiga) lembar KSO tersebut, dan selanjutnya untuk penandatanganan dokumen-dokumen pengadaan diserahkan kepada PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dalam tahap pelelangan PT TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017 untuk selanjutnya penawaran PT. TRIMESE PERKASA. - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;
- Bahwa setelah PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak: 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan isi kontrak tersebut akan tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA;

Halaman 134 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA dibantu oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO;
- Bahwa Sdr.H.WINARTHA bersama istri, yang didampingi Saksi TITUS EKO PRASETYO pernah berbelanja keramik yang tidak sesuai dengan jenis keramik yang ada kontrak, meskipun sudah diingatkan oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO akan tetapi tidak mempedulikan dan tetap belanja dan memasangnya pada lantai Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dengan ditetapkannya sebagai pemenang PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) mestinya Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan sendiri isi kontrak sehingga nantinya dapat mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama Sdr. LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengkuasakan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran, meskipun pekerjaan belum 100% (seratus persen) dan sesuai dengan kontrak, PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) tetap mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) tersebut sehingga PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (seratus persen) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi Sdr. LEO PRIMER SARAGIH bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA, tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar 100%(seratus persen) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa oleh Saksi MARTHA HEIPON,SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% (seratus persen) yang diajukan oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani

Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Sdr. SAIFULLAH,S.T. Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan terlampir;:

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29 Oktober 2017 sampai dengan 02 Desember 2017 Bobot 100% (seratus persen), yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui Oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos.;
- Bahwa PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi CLINTON CANIAGO TELO menerangkan dalam setiap pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap selalu diinformasikan terlebih dahulu melalui telp oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI, perihal uang sudah cair di bank, yang kemudian informasi tersebut dilanjutkan ke Sdr. LEO SARAGIH. Untuk selanjutnya Saksi CLINTON CANIAGO TELO mendampingi Sdr. LEO SARAGIH pergi ke bank untuk mencairkan cek yang selalu diikuti Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG, dan pada saat di Bank hanya bertiga saja yang masuk yaitu Sdr. LEO SARAGIH, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama telah melanggar ketentuan:

Halaman 136 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel;

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- c. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Halaman 137 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain: Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :
- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 4 ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa atas hasil audit tersebut Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. pernah dihubungi dan dipanggil oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, untuk dimintai



pertanggungjawaban akan, tetapi tidak ada respon untuk menyelesaikan temuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAY baik secara pribadi maupun bersama sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “**Memperkaya orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.LM.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, 2020: hal 21), secara *etimologis* (asal usul kata), istilah “**Memperkaya**” berasal dari kata “**kaya**” yang berarti mempunyai harta banyak, sedangkan “**harta**” mencakup uang dan barang-barang berharga, dan “**memperkaya**” berarti menjadikan bertambah kaya.

Halaman 139 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya penambahan kekayaan dari Terdakwa yang berasal dari barang atau uang negara. Dalam proses membuktikan adanya penambahan harta benda atau barang berharga atau uang milik Terdakwa, orang lain atau Korporasi dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan berkala, perhitungan berdasarkan audit, dari fakta-fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud unsur **“memperkaya”** seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor Tahap III (tiga) sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh Saksi HENDRY W KOLONDA, SH selaku KPA, Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang;
- Bahwa sebelum pelelangan dimulai Terdakwa MARINUS BONEPAI bertemu dengan Saksi CLINTON CANIAGO TELO dan menyampaikan jika Terdakwa MARINUS BONEPAI ingin mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, akan tetapi perusahaannya Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak memenuhi syarat

Halaman 140 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mencari perusahaan yang memenuhi syarat, karena Saksi CLINTON CANIAGO TELO berteman baik dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI karena ada ikatan 1 (satu) partai dan Terdakwa MARINUS BONEPAI sebagai Ketua DPD Partai, Saksi CLINTON CANIAGO TELO menyanggupinya karena adik iparnya yaitu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA;

- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI sebelumnya telah bertemu dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA yang membicarakan tentang keinginan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan akan tetapi tidak memiliki perusahaan yang memenuhi syarat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan diperlukan juga perusahaan milik OAP (Orang Asli Papu) sebagai bagian dari KSO (Kerja Sama Operasional);
- Bahwa Saksi TITUS EKO PRASETYO ikut bersama Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA pergi ke Notaris NINA DIANA untuk membuat Akta Perjanjian, akan tetapi pada saat itu Notaris NINA DIANA tidak ada di kantor;
- Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr.H.WINARTHA untuk mengerjakan pekerjaan di Manokwari,
- Bahwa dalam proses pelelangan Terdakwa MARINUS BONEPAI menyerahkan menyerahkan dokumen perusahaan asli melalui Sdr. BAMBANG PRAMUJITO yang menjanjikan akan memberikan *fee* setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa selanjutnya secara nyata KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA yang menjadi persyaratan dalam pelelangan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat telah terjadi, meskipun Terdakwa MARINUS BONEPAI mengaku tidak pernah menandatangani KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA, yang di lakukan proses pendaftaran atau register (*Waarmedking*) oleh Notaris ITA DAMERTA SIHOTANG,S.H.,M.Kn. sebagaimana dinyatakan didalam persidangan terbuka saat jaksa Penuntut Umum menunjukan 3 (tiga) lembar KSO tersebut, dan selanjutnya untuk penandatanganan dokumen-dokumen pengadaan diserahkan kepada PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dalam tahap pelelangan PT TIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017 untuk selanjutnya penawaran PT. TRIMESE

Halaman 141 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA. - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;

- Bahwa setelah PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak: 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan isi kontrak tersebut akan tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA dibantu oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO;
- Bahwa Sdr.H.WINARTHA bersama istri, yang didampingi Saksi TITUS EKO PRASETYO pernah berbelanja keramik yang tidak sesuai dengan jenis keramik yang ada kontrak, meskipun sudah diingatkan oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO akan tetapi tidak mempedulikan dan tetap belanja dan memasangnya pada lantai Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dengan ditetapkannya sebagai pemenang PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) mestinya Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan sendiri isi kontrak sehingga nantinya dapat mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama Sdr. LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengkuasakan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran, meskipun pekerjaan belum 100% (seratus persen) dan sesuai dengan kontrak, PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) tetap

Halaman 142 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku PPTK melengkapi administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (*seratus persen*) tersebut sehingga PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak;

- Bahwa Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (*seratus persen*) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi Sdr. LEO PRIMER SARAGIH bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA, tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar 100% (*seratus persen*) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;

- Bahwa oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% (*seratus persen*) yang diajukan oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (*seratus persen*) dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Sdr. SAIFULLAH, S.T. Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (*seratus persen*) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan terlampir;

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29 Oktober 2017 sampai dengan 02 Desember 2017 Bobot 100% (*seratus persen*), yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH, S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Halaman 143 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH,S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui Oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos.;
- Bahwa PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 144 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi CLINTON CANIAGO TELO menerangkan dalam setiap pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap selalu diinformasikan terlebih dahulu melalui telp oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI, perihal uang sudah cair di bank, yang kemudian informasi tersebut dilanjutkan ke Sdr. LEO SARAGIH. Untuk selanjutnya Saksi CLINTON CANIAGO TELO mendampingi Sdr. LEO SARAGIH pergi ke bank untuk mencairkan cek yang selalu diikuti Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG, dan pada saat di Bank hanya bertiga saja yang masuk yaitu Sdr. LEO SARAGIH, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.084.174.038,37 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah koma tujuh puluh dua sen);

- Bahwa atas hasil audit tersebut Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. pernah dihubungi dan dipanggil oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, untuk dimintai pertanggungjawaban akan, tetapi tidak ada respon untuk menyelesaikan temuan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAY baik secara pribadi maupun bersama sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke tiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa

Halaman 146 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor : 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUUX/2012** menyebutkan bahwa pembuktian Tindak Pidana Korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang

Halaman 147 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "**merugikan keuangan negara**" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan

Halaman 148 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor Tahap III (tiga) sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh Saksi HENDRY W KOLONDAM, SH selaku KPA, Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang;
- Bahwa sebelum pelelangan dimulai Terdakwa MARINUS BONEPAI bertemu dengan Saksi CLINTON CANIAGO TELO dan menyampaikan jika Terdakwa MARINUS BONEPAI ingin mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, akan tetapi perusahaannya Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak memenuhi syarat sehingga mencari perusahaan yang memenuhi syarat, karena Saksi CLINTON CANIAGO TELO berteman baik dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI karena ada ikatan 1 (satu) partai dan Terdakwa MARINUS BONEPAI sebagai Ketua DPD Partai Politik, Saksi CLINTON CANIAGO TELO menyanggupinya karena adik iparnya yaitu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI sebelumnya telah bertemu dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA yang membicarakan tentang keinginan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan akan tetapi tidak memiliki perusahaan yang memenuhi syarat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan diperlukan juga perusahaan milik OAP (Orang Asli Papu) sebagai bagian dari KSO (Kerja Sama Operasional);
- Bahwa Saksi TITUS EKO PRASETYO ikut bersama Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA pergi ke Notaris NINA

Halaman 149 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA untuk membuat Akta Perjanjian, akan tetapi pada saat itu Notaris NINA DIANA tidak ada di kantor;

- Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr.H.WINARTHA untuk mengerjakan pekerjaan di Manokwari,
- Bahwa dalam proses pelelangan Terdakwa MARINUS BONEPAI menyerahkan semua dokumen perusahaan asli melalui Sdr. BAMBANG PRAMUJITO yang menjanjikan akan memberikan *fee* setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa selanjutnya secara nyata KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA yang menjadi persyaratan dalam pelelangan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat telah terjadi, meskipun Terdakwa MARINUS BONEPAI mengaku tidak pernah menandatangani KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA, yang di lakukan proses pendaftaran atau register (*Waarmarking*) oleh Notaris ITA DAMERTA SIHOTANG,S.H.,M.Kn. sebagaimana dinyatakan didalam persidangan terbuka saat jaksa Penuntut Umum menunjukan 3 (tiga) lembar KSO tersebut, dan selanjutnya untuk penandatanganan dokumen-dokumen pengadaan diserahkan kepada PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dalam tahap pelelangan PT TIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017 untuk selanjutnya penawaran PT. TRIMESE PERKASA. - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;
- Bahwa setelah PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak: 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Halaman 150 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan isi kontrak tersebut akan tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA dibantu oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO;
- Bahwa Sdr.H.WINARTHA bersama istri, yang didampingi Saksi TITUS EKO PRASETYO pernah berbelanja keramik yang tidak sesuai dengan jenis keramik yang ada kontrak, meskipun sudah diingatkan oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO akan tetapi tidak mempedulikan dan tetap belanja dan memasangnya pada lantai Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dengan ditetapkannya sebagai pemenang PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) mestinya Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan sendiri isi kontrak sehingga nantinya dapat mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama Sdr. LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengkuasakan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran, meskipun pekerjaan belum 100% (seratus persen) dan sesuai dengan kontrak, PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) tetap mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) tersebut sehingga PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (seratus persen) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi Sdr. LEO PRIMER SARAGIH bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA, tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar 100%(seratus persen) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;

- Bahwa oleh Saksi MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% (seratus persen) yang diajukan oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Sdr. SAIFULLAH, S.T. Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan terlampir;
- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29 Oktober 2017 sampai dengan 02 Desember 2017 Bobot 100% (seratus persen), yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH, S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH, S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui Oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos.;
- Bahwa PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua

Halaman 152 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CLINTON CANIAGO TELO menerangkan dalam setiap pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap selalu diinformasikan terlebih dahulu melalui telp oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI, perihal uang sudah cair di bank, yang kemudian informasi tersebut dilanjutkan ke Sdr. LEO SARAGIH. Untuk selanjutnya Saksi CLINTON CANIAGO TELO mendampingi Sdr. LEO SARAGIH pergi ke bank untuk mencairkan cek yang selalu diikuti Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG, dan pada saat di Bank hanya bertiga saja yang masuk yaitu Sdr. LEO SARAGIH, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah koma tujuh puluh dua sen);
- Bahwa atas hasil audit tersebut Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. pernah dihubungi dan dipanggil oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, untuk dimintai pertanggungjawaban akan, tetapi tidak ada respon untuk menyelesaikan temuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rincian tersebut, Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAY baik secara pribadi maupun bersama sama, Negara atau Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami

Halaman 154 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



kerugian dengan total Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke empat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*, Turut Melakukan (*medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;



- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;-

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, apakah ada unsur "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor Tahap III (tiga) sebesar Rp4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh Saksi HENDRY W KOLONDAM,SH selaku KPA, Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang;
- Bahwa sebelum pelelangan dimulai Terdakwa MARINUS BONEPAI bertemu dengan Saksi CLINTON CANIAGO TELO dan menyampaikan jika Terdakwa MARINUS BONEPAI ingin mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, akan tetapi perusahaannya Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak memenuhi syarat sehingga mencari perusahaan yang memenuhi syarat, karena Saksi CLINTON CANIAGO TELO berteman baik dengan Terdakwa MARINUS BONEPAI karena ada ikatan 1 (satu) partai dan Terdakwa MARINUS BONEPAI sebagai Ketua DPD Partai, Saksi CLINTON CANIAGO TELO menyanggupinya karena adik iparnya yaitu Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa Terdakwa MARINUS BONEPAI sebelumnya telah bertemu dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA yang membicarakan tentang keinginan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan akan tetapi tidak memiliki perusahaan yang memenuhi syarat;

Halaman 157 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan diperlukan juga perusahaan milik OAP (Orang Asli Papu) sebagai bagian dari KSO (Kerja Sama Operasional);
- Bahwa Saksi TITUS EKO PRASETYO ikut bersama Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Sdr.H.WINARTHA pergi ke Notaris NINA DIANA untuk membuat Akta Perjanjian, akan tetapi pada saat itu Notaris NINA DIANA tidak ada di kantor;
- Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr.H.WINARTHA untuk mengerjakan pekerjaan di Manokwari,
- Bahwa dalam proses pelelangan Terdakwa MARINUS BONEPAI menyerahkan menyerahkan dokumen perusahaan asli melalui Sdr. BAMBANG PRAMUJITO yang menjanjikan akan memberikan *fee* setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa selanjutnya secara nyata KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA yang menjadi persyaratan dalam pelelangan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat telah terjadi, meskipun Terdakwa MARINUS BONEPAI mengaku tidak pernah menandatangani KSO antara PT. TRIMESE PERKASA dan CV. MASKAM JAYA, yang di lakukan proses pendaftaran atau register (*Waarmeking*) oleh Notaris ITA DAMERTA SIHOTANG,S.H.,M.Kn. sebagaimana dinyatakan didalam persidangan terbuka saat jaksa Penuntut Umum menunjukan 3 (tiga) lembar KSO tersebut, dan selanjutnya untuk penandatanganan dokumen-dokumen pengadaan diserahkan kepada PT. TRIMESE PERKASA;
- Bahwa dalam tahap pelelangan PT TIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun 2017 untuk selanjutnya penawaran PT. TRIMESE PERKASA. - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;
- Bahwa setelah PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH sebagai Direktur PT. TRIMESE PERKASA bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;
- Bahwa Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak : 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian

Halaman 158 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak: 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

- Bahwa setelah mendapatkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARINUS BONEPAI tidak melaksanakan isi kontrak tersebut akan tetapi mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sdr. BAMBANG PRAMUJITO dan Sdr.H.WINARTHA dibantu oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO;
- Bahwa Sdr.H.WINARTHA bersama istri, yang didampingi Saksi TITUS EKO PRASETYO pernah berbelanja keramik yang tidak sesuai dengan jenis keramik yang ada kontrak, meskipun sudah diingatkan oleh Saksi TITUS EKO PRASETYO akan tetapi tidak mempedulikan dan tetap belanja dan memasangnya pada lantai Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dengan ditetapkannya sebagai pemenang PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) mestinya Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH melaksanakan sendiri isi kontrak sehingga nantinya dapat mengajukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama Sdr. LEO PRIMER SARAGIH tidak melaksanakan pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengkuasakan kepada Sdr. BAMBANG PRAMUJITO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran, meskipun pekerjaan belum 100% (seratus persen) dan sesuai dengan kontrak, PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) tetap mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku PPTK melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) tersebut sehingga PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% (seratus persen) dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi Sdr. LEO PRIMER SARAGIH bertindak selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA, tetap diajukan permohonan

Halaman 159 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar 100%(seratus persen) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku KSO antara PT. TRIMESE PERKASA - CV. MASKAM JAYA;

- Bahwa oleh Saksi MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% (seratus persen) yang diajukan oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Sdr. SAIFULLAH, S.T. Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan terlampir;;

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29 Oktober 2017 sampai dengan 02 Desember 2017 Bobot 100% (seratus persen), yang ditandatangani oleh dibuat oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH, S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Sdr. LEO PRIMER SARAGIH, Diperiksa oleh Sdr. SAIFULLAH, S.T. selaku Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant dan disetujui Oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos.;

- Bahwa PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang

Halaman 160 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00 (satu milyar tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat

Halaman 161 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi CLINTON CANIAGO TELO menerangkan dalam setiap pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap selalu diinformasikan terlebih dahulu melalui telp oleh Terdakwa MARINUS BONEPAI, perihal uang sudah cair di bank, yang kemudian informasi tersebut dilanjutkan ke Sdr. LEO SARAGIH. Untuk selanjutnya Saksi CLINTON CANIAGO TELO mendampingi Sdr. LEO SARAGIH pergi ke bank untuk mencairkan cek yang selalu diikuti Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG, dan pada saat di Bank hanya bertiga saja yang masuk yaitu Sdr. LEO SARAGIH, Terdakwa MARINUS BONEPAI dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp808.127.954,72 (delapan ratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah koma tujuh puluh dua sen);
- Bahwa atas hasil audit tersebut Terdakwa MARINUS BONEPAI, Sdr. BAMBANG dan Saksi MARTHA HEIPON, S.Sos. pernah dihubungi dan dipanggil oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, untuk dimintai pertanggungjawaban akan, tetapi tidak ada respon untuk menyelesaikan temuan tersebut;

Halaman 162 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa MARINUS BONEPAY bersama sama dengan Saksi. MARTA HEIPON, S.Sos. selaku PPTK, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, S.H. selaku PA/KPA, Sdr. LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. TRIMESE PERKASA, Sdr. BAMBANG dan Sdr. H. WINARTHA, baik secara aktif maupun secara diam-diam telah bekerja sama sesuai dengan peran, tugas dan kewenangan masing-masing melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah sulit untuk dibedakan lagi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam merumuskan perbuatan Terdakwa dan besarnya Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Primair** yakni melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh

Halaman 163 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Primair** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 12 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Halaman 164 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama sama dengan Saksi MARTHA HEIPON, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, Sdr. Bambang, Sdr.H.WINARTHA dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH. telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan **Kategori Sedang** sebesar **Rp1.892.301.993,00** (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI bersama sama dengan Saksi MARTHA HEIPON, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, Sdr. Bambang, Sdr.H.WINARTHA dan Sdr. LEO PRIMER SARAGIH. telah menguntungkan



orang lain, atau Korporasi sebesar **Rp1.892.301.993,00** (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa MARINUS BONEPAI secara bersama sama menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **rendah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pimpinan Partai Politik yang seharusnya memberikan contoh bagi para anggotanya;
- Terdakwa tidak mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARINUS BONEPAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” sebagaimana dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (enam) tahun dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pembayaran atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON,S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.298.093.100,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan PPN Rp118.008.463,00 (seratus delapan belas juta delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON,S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.168.283.790,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan PPN Rp106.207.617, (seratus enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00;

Halaman 167 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/ 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II (dua) sebesar 100% (seratus persen) atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) sebesar Rp1.860.600.100,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan PPN Rp169.445.465,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 2) Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga sebesar 100%(seratus persen) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
- 3) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON,S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:
- a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH,ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH,S.T. (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON,S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

- 4) 14 (empat belas) lembar print out percakapan melalui SMS antara SURİYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomr : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017;
- 7) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- 8) Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07/POKJA.10/BAKN/GDG.KTR3 /PR.PB/IX/2017 Tanggal 25 September 2017;
- 9) 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leveransir Cv. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017;
- 10) 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
- 11) 1 (satu) Dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017;
- 12) Asli 4 (empat) lembar rekening Koran PT. Trimese Perkasa Nomor Rekening 0190074370 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara yang Lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **KAMIS** tanggal **31 Maret 2022**, oleh **Cahyono Riza Adrianto,S.H.,M.H.** sebagai

Halaman 169 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Rudi, S.H.**, dan **Dr.H.Agus Kasiyanto, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 April 2022** oleh **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota, **Dr.H.Agus Kasiyanto, S.H., M.H.** dan **Pitayartanto, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota I dan Anggota II, dibantu oleh **Veronika Angwarmase, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Eryana Ganda Nugraha, S.H., M.Hum.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H.Agus Kasiyanto, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Pitayartanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.

Halaman 170 dari 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170